

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR DJ.II/542 TAHUN 2013  
TENTANG KURSUS PRANIKAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP  
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA  
(Studi Pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung)**


**TESIS**

Diajukan kepada Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

**Oleh :**

**Sisca Novalia**

**NPM : 1974130003**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1442 H/2021 M**

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR DJ.II/542 TAHUN 2013  
TENTANG KURSUS PRANIKAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP  
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA  
(Studi Pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung)**

**TESIS**

Diajukan kepada Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Oleh  
**SISCA NOVALIA**  
NPM : 1974130003

**Pembimbing 1 : Dr. H. Khairuddin, M.H.**

**Pembimbing 2 : Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.H.**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1442 H/2021 M**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SISCA NOVALIA  
NPM : 1974130003  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR DJ.II/542 TAHUN 2013 TENTANG KURSUS PRANIKAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung)”** adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, 25 Mei 2021

Yang menyatakan,



**SISCA NOVALIA**  
NPM. 1974130003



**PERSETUJUAN**

Judul Tesis : **IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR DJ.II/542  
TAHUN 2013 TENTANG KURSUS PRANKAH DAN  
RELEVANSINYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH  
TANGGA (Studi Pada Kantor Kementerian Agama Kota  
Bandar Lampung)**

Nama : **SISCA NOVALIA**

NPM : **1974130003**

Prodi : **Hukum Keluarga Islam**

Bandar Lampung, 25 Mei 2021

**MENYETUJUI**

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. H. Khairuddin, M.H.**  
NIP. 196210221993031002

  
**Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.H.**  
NIP. 197112041997032001

**MENGETAHUI**

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

  
**Dr. H. Iskandar Syukur, M.A.**  
NIP. 1966022019920329002



**PENGESAHAN**

Tesis yang berjudul : **IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR DJ.II/542 TAHUN 2013 TENTANG KURSUS PRANIKAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung)**, di tulis oleh **SISCA NOVALIA**, NPM : 1974130003, telah diujikan dalam Ujian Terbuka pada Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

**TIM PENGUJI**

**Ketua sidang** : Dr. H. Jamal Fakhri, M. Ag.

**Sekretaris** : Eko Hidayat, M.H.

**Penguji I** : Dr. Hj. Zuhraini, M.H.

**Penguji II** : Dr. H. Khairuddin, M.H.

**Penguji III** : Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.H.

**Direktur Program Pascasarjana**  
**Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

**Prof. Dr. Idham Kholid, M. Ag.**

**NIP. 196010201988031005**

Tanggal lulus : 25 Mei 2021



Handwritten signatures of the examiners and the Dean, with dotted lines indicating the corresponding names in the list above.



## **RIWAYAT HIDUP**

Sisca Novalia lahir di Kota Liwa Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung pada tanggal 05 September 1997. Penulis lahir dari pasangan Bapak Mukhlis. HS. S.Pd. dan Ibu Lekok Asmara dan merupakan puteri terakhir dari tiga bersaudara yakni Riki Ria Ricardo S.Pd. dan Susi Riyanti, S.Pd.

Pada tahun 2003 penulis mulai menempuh pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Bedudu dan lulus pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan sekolah tingkat pertama di SMP Negeri 1 Belalau dan lulus tahun 2012. Selanjutnya masuk pada sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Belalau dan lulus pada tahun 2015.

Pada tahun yang sama, penulis diterima sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada program studi Hukum Tata Negara dan dinyatakan lulus dengan masa studi 3,6 tahun di tahun 2019.

Kemudian pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dan menyelesaikan studi pada tahun 2021 dengan gelar Magister Hukum pada program studi Hukum Keluarga Islam.

## ABSTRAK

Keharmonisan rumah tangga berangkat dari adanya beberapa aspek yang dijaga dalam keluarga, seperti terciptanya kasih sayang antara keluarga dan saling pengertian sesama anggota keluarga. Banyaknya perkara yang mengakibatkan keluarga bercerai berai disebabkan oleh ketidakharmonisan di dalam rumah tangga. Kementerian Agama memandang hal itu sangat memprihatinkan, untuk itu pihak Kementerian Agama membuat keputusan diadakannya kursus pranikah dengan tujuan agar seseorang yang akan melangsungkan pernikahan mendapatkan bekal dari kursus pranikah tersebut.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Kursus Pranikah di kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung; Apa relevansi mengikuti Kursus Pranikah terhadap keharmonisan rumah tangga. Tujuan penelitian ini adalah; untuk menganalisis penerapan pelaksanaan Putusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Kursus Pranikah di kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung; untuk mengetahui relevansi mengikuti Kursus Pranikah terhadap keharmonisan rumah tangga.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Adapun data primer yaitu menggunakan data yang dikumpulkan dari sampel responden Kementerian Agama Kota Bandar Lampung dan sampel pasangan suami isteri dengan menggunakan teori kepatuhan hukum, teori keharmonisan dan teori sakinah kemudian penulis membuat analisis data dengan analisa kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah Penerapan pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang kursus pranikah sudah cukup efektif dengan memenuhi prosedur yang ada, calon pengantin mendapatkan buku dan sertifikat. serta merupakan bekal untuk pasangan agar mengurangi perselisihan keluarga, perceraian dan konflik, sehingga menjadi bekal untuk menjadi keluarga yang tentram, sejahtera, aman, damai serta benar-benar terwujudnya keluarga yang harmonis. Kursus pranikah memiliki relevansi yang positif terhadap keharmonisan rumah tangga, berbagai pengetahuan sangat dirasakan manfaatnya. Ditinjau dari teori *maqāsid asy-syarī'ah* bahwa kursus pranikah sangat urgensi karena mengandung nilai yang positif (*maslahah*) dan merupakan *al-maqāssid attabi'ah* bagi sebuah pernikahan yang memperkuat dan mendukung terwujudnya *hifdz an-nasl*. Jika ditinjau dari ketetapan hukumnya, belum ada aturan hukum yang mengatur tentang kewajiban mengikuti kursus pranikah, sehingga pelaksanaan program kursus pranikah masih bersifat anjuran bukan kewajiban. Ditinjau dari keharmonisan keluarga, bahwa kehadiran kursus pranikah sangat berpengaruh. Para pasangan mendapatkan ilmu dan pengetahuan saat mengikuti kursus pranikah yang memang dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga. Ilmu dan pengetahuan yang dapat diterapkan seperti saling menyayangi, saling pengertian, saling mempercayai, mempunyai waktu bersama dengan keluarga, saling memaafkan, melaksanakan tugas dan kewajiban, komunikasi dan selalu berlandaskan kepada ajaran agama.

**Keyword: Pelaksanaan, Kursus Pranikah, dan Keluarga Harmonis.**

## ABSTRAK

*Domestic harmony departs from the existence of several aspects that are maintained in the family, such as the creation of affection between families and mutual understanding among family members. The number of cases that cause families to divorce are caused by disharmony in the household. The Ministry of Religion views this as very concerning, for this reason the Ministry of Religion makes a decision to hold a prenuptial course with the aim that someone who is going to get married gets provisions from the prenuptial course.*

*The formulation of the problem in this study is how the implementation of the Decree of the Director General of Islamic Community Guidance (BIMAS Islam) Number DJ.II / 542 of 2013 concerning Prenuptial Courses at the Office of the Ministry of Religion, Bandar Lampung City; What is the relevance of taking a Prenuptial Course to household harmony. The objectives of this research are; to analyze the implementation of the Decision of the Director General of Islamic Community Guidance Number DJ.II / 542 of 2013 concerning Prenuptial Courses at the Office of the Ministry of Religion, Bandar Lampung City; to find out the relevance of taking the Prenuptial Course to household harmony.*

*This research is a type of field research (Field Research). This research is descriptive analytical. The primary data is using data collected from a sample of respondents from the Ministry of Religion of Bandar Lampung City and a sample of husband and wife couples using the theory of legal compliance, harmony theory and sakinah theory. Then the authors make data analysis with qualitative analysis.*

*The results of this study are the implementation of the Decree of the Director General of Guidance of the Islamic Community Number DJ.II / 542 of 2013 concerning the pre-marriage course is quite effective by fulfilling the existing procedures, the prospective bride and groom get a book and certificate. as well as a provision for couples to reduce family disputes, divorce and conflicts, so that they become provisions for being a peaceful, prosperous, safe, peaceful family and truly realizing a harmonious family. The pre-marriage course has a positive relevance to household harmony, and the benefits of various knowledge are greatly felt. Judging from the theory of maqāsid asy-syarī'ah, the premarital course is very urgent because it contains positive values (maslahah) and is al-maqāssid attabi'ah for a marriage that strengthens and supports the realization of hifdz an-nasl. If viewed from the legal provisions, there is no legal rule that regulates the obligation to take pre-marital courses, so the implementation of the pre-marital course program is still a recommendation, not an obligation. In terms of family harmony, the presence of a pre-marriage course is very influential. Couples gain knowledge and knowledge when they take pre-marital courses which are really needed in family life. Knowledge and knowledge that can be applied such as loving each other, mutual understanding, mutual trust, having time together with family, forgiving each other, carrying out duties and obligations, communication and always based on religious teachings.*

**Keyword : Implementation, Pre-Marriage Course, and Harmonious Family.**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	
ب	Bā'	B	Ba
ت	Ta>'	T	Ce
ث	Sa>'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Ja>'	J	Je
ح	Ha>'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha>'	Kh	ka dan ha
د	Da>l	D	De
ذ	Za>l	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Si>n	S	Es
ش	Sya>'	sy	es dengan ye
ص	Sa>'	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Da>'	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta>'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za>'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa>'	F	Ef
ق	Qa>f	Q	Ki
ك	Ka>f	K	Ka
ل	La>m	L	El
م	Mi>m	M	Em
ن	Nu>n	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha>'	H	Ha
ء	Hamzah	A	Apostrof
ي	yā'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena *syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

## C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliā'</i>

## D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----◌-----	Fathah	ditulis	<i>a</i>
-----◌-----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----◌-----	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>ḏukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yaḏhabu</i>

## E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهليّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنَسَى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>



4. Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>
-------------------------------	--------------------	--------------------------

### F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أُعدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْتَشْكُرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	ditulis	<i>al-qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءِ	ditulis	<i>al-samā'</i>
الشَّمْسِ	ditulis	<i>al-syams</i>

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Ruum ayat 21).





## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul **“Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Kursus Pranikah dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga** (Studi Pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung).


Tesis ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program pascasarjana (S2) di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H).

Atas terselesaikannya Tesis ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam pembuatan skripsi ini. Karena itu, penulis sampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Dr. Iskandar Syukur, MA. selaku Kepala Prodi Jurusan Hukum Keluarga Islam Raden Intan Lampung yang selalu tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.
4. Dr. H. Khairuddin, M.H. dan Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.

5. Dr. H. Jamal Fakhri M. Ag, Dr. Hj. Zuhraini, M.H, dan Bapak Eko Hidayat, M.H yang telah menguji dan memberikan masukan dalam penulisan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu dosen serta civitas akademika Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
7. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2019.
8. Bapak dan Ibu staf Kementerian Agama Kota Bandar Lampung dan Informan pasangan suami Isteri yang telah menerima dan menyambut kedatangan penelitian Tesis saya dengan ramah dan baik.

Saya sebagai penulis berharap semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlimpah kepada yang telah memberikan bantuan, dukungan dan motivasi dalam pembuatan Tesis ini, dan dapat menjadikan semua bantuan ini sebagai amal dan ibadah, *Amiin Yaa Robbal'Alammin.*



Bandar Lampung,



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'allamin, dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Penayang, Penuh cinta dan kasih yang telah memberikanku kekuatan, dan telah menuntun kejalan yang penuh barokah, dengan segala kebahagiaan penulis mempersembahkan tesis ini kepada :

1. Ayah, Ibu dan Paman ku, yang selalu memberikan dukungan penuh sehingga Tesis ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.
2. Saudaraku Riki Ria Ricardo S.Pd dan Susi Riyanti S.Pd. yang selalu memberikan semangat untuk selalu berjuang dalam menyelesaikan pendidikan.
3. Arief Rachman Hakim, S.H., M.H. yang selalu memberikan dukungan penuh dan membimbing penulisan Tesis ini hingga selesai.
4. Keluarga besar dari kerabat Ibu dan Ayah yang selalu mendukung perjuanganku dalam meraih cita-cita dan masa depan.
5. Keluarga besar Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan dari mulai menyelesaikan pendidikan Sarjana hingga Magister Hukum.
6. Keluarga besar Kerajaan Adat Sekala Brak Kepaksian Pernong yang telah banyak memberikan pengalaman dalam ilmu pendidikan dan adat istiadat.
7. Keluarga besar Muli Mekhanai Paksi Sekala Brak Lampung yang merupakan tim berjuang dalam meraih cita-cita dan pendidikan di tanah rantau.
8. Almamaterku tercinta.

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>ORISINALITAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN LITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Tinjauan Pustaka .....	7
G. Kerangka Teoritis dan Kerangka Pikir .....	10
H. Metode Penelitian .....	20
I. Analisis Data .....	22
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Kursus Pranikah .....	23
1. Pengertian Kursus Pranikah.....	23
2. Landasan Hukum Kursus Pranikah.....	27
3. Tujuan dan Manfaat Kursus Pranikah .....	29
4. Penyelenggara Kursus Pranikah .....	30
5. Pelaksanaan Kursus Pranikah .....	33
B. Keharmonisan Rumah Tangga .....	36
1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga .....	36
2. Aspek-Aspek Keharmonisan Keluarga .....	39
3. Ciri-ciri Keluarga Harmonis.....	43



4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga .....	47
5. Karakteristik Keluarga Harmonis .....	51
6. Dasar Hukum Keharmonisan Rumah Tangga .....	53

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

A. Profil Objek Penelitian Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung .....	57
B. Hasil data informan terhadap Implementasi Kursus Pranikah di Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung .....	66
C. Hasil data Informan Relevansi Kursus Pranikah terhadap Keharmonisan Rumah Tangga .....	74

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Penerapan Pelaksanaan Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ/II 542 Tahun 2013 tentang Kursus Pranikah di Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung .....	84
B. Relevansi Kursus Pranikah terhadap Keharmonisan Rumah Tangga .....	91

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	106
B. Saran .....	107

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>108</b>
-----------------------------	------------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>113</b>
----------------------	------------

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Masyarakat yang besar tentu akan tersusun dari masyarakat-masyarakat kecil yang disebut dengan istilah keluarga. Keluarga itu sendiri terdiri dari ayah, ibu dan anak yang sama-sama memiliki peran penting dalam mewujudkan keharmonisan di dalam rumah tangga. Sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhinya standar kebutuhan material dan spritual serta teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama di dalam keluarga. Inilah keluarga yang kita kenal dengan sebutan keluarga harmonis.

Pernikahan merupakan kebutuhan individual dan sosial. Kita dapat memastikan bahwa kebanyakan manusia, pada waktunya akan menjadi suami istri dan membentuk sebuah keluarga. Jika pernikahan dibangun di atas pondasi yang kuat, maka akan kuat juga hubungan di dalam keluarga dan begitu juga sebaliknya, jika pernikahan dibangun di atas pondasi yang lemah, maka lemah jugalah hubungannya di dalam keluarga. Pasangan muda yang telah menikah kebanyakan kecewa dengan pernikahan mereka dibandingkan dengan pasangan yang lebih dewasa. Sangat perlukan bagi pasangan muda untuk berkonsultasi pada penasehat atau orang-orang yang paham mengenai apa itu pernikahan dan bagaimana cara meraih kebahagiaan dalam pernikahan. Hadirnya kursus pranikah ialah untuk memberi bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan kehidupan rumah tangga dengan tujuan mewujudkan keluarga harmonis, serta mengurangi angka perselisihan dan perceraian yang terus meningkat.<sup>1</sup>

Pernikahan memiliki unsur yang sangat suci dan sakral, pernikahan juga tidak hanya berlaku di dunia dan untuk waktu sesaat saja, tetapi juga untuk

---

<sup>1</sup>Komisi Kerasulan Keluarga KAJ. *Program Persiapan Perkawinan Membangun Rumah Tangga*. Jakarta: Penerbit Obor, 2018. hlm.14.

kehidupan di akhirat nanti.<sup>2</sup> Jika ditinjau secara sosiologis, pernikahan tidak hanya sebatas hubungan biologis saja, melainkan penyatuan dua insan yang dituntut untuk saling melengkapi satu sama lain demi tercapainya generasi yang unggul. Berbagai permasalahan rumah tangga seperti komunikasi, perselingkuhan, campur tangan orang tua, krisis ekonomi, dan reproduksi sesungguhnya dialami oleh berbagai kalangan keluarga.<sup>3</sup> Nilai kesakralan pernikahan dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat al-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم مِّنْكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا

غَلِيظًا

Artinya: *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.* (QS. Nisa: 21).

Kata *mitsaqan ghalida* atau janji agung yang suci, hanya terdapat 3 kata *mitsaqan ghalida* dalam Al-Qur'an yaitu janji para nabi berpredikat ulul 'azmi yaitu nabi Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa kepada Allah SWT, sebagaimana dalam firman-Nya pada surah al-Ahzab ayat 7, dan janji antara Bani Israil dan Allah SWT, diceritakan bahkan Allah SWT angkat Gunung Thursina di atas kepala mereka dikisahkan pada surat al-Nisa' ayat 154.<sup>4</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa ikrar janji pernikahan sangat sakral nilainya dengan disejajarkan Allah SWT dengan janji antara Nabi ulul 'azmi dan Allah SWT serta Bani Israil dengan Allah SWT. Maka seharusnya dalam mempersiapkan janji agung ini dibutuhkan persiapan mental, fisik, psikologis dan pemahaman agama terkait esensi sebuah pernikahan harus matang.<sup>5</sup> Bahkan pemutusan ikrar janji agung sangat dibenci oleh Allah SWT walaupun

<sup>2</sup>Ismail, Asep Usman. *Menata Keluarga Memperkuat Negara dan Bangsa: Kiat Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Puslitbang dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011. hlm. 33.

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah*, (Jakarta :Ditjen Urais dan Binsyar, 2007) hlm. 7.

<sup>4</sup>Badaruddin, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah: Modul Kursus Pra-Nikah*. Yogyakarta: Seksi Urusan Agama Islam, 2012. hlm.19.

<sup>5</sup>Nasution Khairuddin. *Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera*. Ahkam, 2. Juli, 2015. hlm 25.



diperbolehkan. Sebagaimana dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*Barang yang halal paling dibenci Allah SWT ialah perceraian (talak)*”.

Kesakralan akan arti sebuah pernikahan seakan memudar ditandai dengan tingginya angka perceraian diberbagai daerah, khususnya di Kota Bandar Lampung. Lahirnya peraturan-peraturan tentang Kursus Pranikah seperti Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 477 Tahun 2004<sup>6</sup> dan Putusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Kursus Pranikah yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama untuk melaksanakan tugas bimbingan dan penasehatan perihal perkawinan melalui Kursus Pranikah tersebut diharapkan dapat mengurangi terhadap tingginya angka perceraian yang terjadi.<sup>7</sup>

Keharmonisan rumah tangga berangkat dari adanya beberapa aspek yang dijaga dalam keluarga, seperti terciptanya kasih sayang antara keluarga, saling pengertian sesama anggota keluarga, dialog atau komunikasi efektif, serta mempunyai waktu bersama dan kerja sama dalam keluarga. Keharmonisan rumah tangga juga merupakan titik polak dari hidup berkeluarga. Banyak perkara yang mengakibatkan keluarga bercerai berai, disebabkan oleh ketidakharmonisan di dalam keluarga. Kementerian agama memandang hal itu sangatlah tabu, untuk itu pihak kementerian agama membuat keputusan diadakannya kursus pranikah dengan tujuan seseorang yang akan melangsungkan pernikahan mendapatkan bekal dari bimbingan pranikah tersebut.<sup>8</sup>

Namun, setelah dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Kursus Pranikah ternyata tidak mengalami perubahan yang begitu baik. Kasus perceraian yang

---

<sup>6</sup>Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Kursus Pranikah.

<sup>7</sup>Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (SE Dirjen Bimas Islam) No. DJ.II/Pw.01/1997/2009 Tentang Kursus Calon Pengantin.

<sup>8</sup>Sarlito Wirawan, *Menuju Keluarga Bahagia* 4 (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), hlm. 22.

terjadi di Indonesia masih mengalami kasus peningkatan yang signifikan terlihat jelas pada tahun 2016 angka perceraian yang terjadi sebanyak 394,2 Pengajuan, 353,8 Putusan Pengadilan. Tahun 2017 setelah hadirnya putusan Nomor 373 Tahun 2017 terdapat sebanyak 403,0 Pengajuan dan 363,6 Putusan Pengadilan, Tahun 2018 sebanyak 415,8 Pengajuan dan 374,5 Putusan Pengadilan, Tahun 2019 sebanyak 419,2 Putusan Pengadilan. Jumlah ini belum termasuk pengajuan cerai pasangan suami istri non muslim di Pengadilan Umum.<sup>9</sup>

Sedangkan di kota Bandar Lampung sendiri, baik cerai talak maupun cerai gugat menunjukkan angka tertinggi. Hal ini dapat dilihat dari data di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A yang mencatat tahun 2018 telah terjadi sebanyak 375 kasus cerai talak dan 1.213 cerai gugat. Sementara hingga Desember 2019, tercatat ada 363 kasus cerai talak dan 1.077 cerai gugat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sampai bulan Desember tahun 2019, pengadilan Agama mencatat kasus perceraian di kota Bandar Lampung sebanyak 1.440 kasus.<sup>10</sup>

Padaahal, Kementerian Agama RI telah menginstruksikan kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota serta kantor urusan agama (KUA) untuk dapat melaksanakan bimbingan kepada setiap calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan dengan meliputi beberapa aspek yaitu; tatacara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan perkawinan dan keluarga, psikologis, serta hak dan kewajiban suami isteri di dalam rumah tangga. Melalui kursus pranikah tersebut, tentunya diharapkan dapat membentuk keluarga yang harmonis dan mengurangi angka perceraian yang terjadi dengan berpedoman pada Putusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk mengkaji tentang keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan

---

<sup>9</sup>Sumber data ini terdapat pada <https://www.lampost.co/berita-angka-perceraian-di-bandar-lampung-meningkat.html>. (diakses pada 06 juni 2020, Pukul 13.00 wib).

<sup>10</sup>Sumber ini terdapat pada <https://lampung.antaranews.com/berita/294174/perceraian-di-bandarlampung-capai-1441-kasus> (diakses pada 06 juni 2020, Pukul 13.20 wib).

Masyarakat Islam, mengenai kursus pranikah dan kaitannya terhadap keharmonisan rumah tangga untuk dijadikan sebagai bahan penelitian tesis.

## **B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah**

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Tujuan diadakannya kursus pranikah ini adalah untuk memberikan arti kehidupan dan keharmonisan dalam setiap rumah tangga. Namun faktanya kehadiran dari kursus pranikah ini belum menjamin berkurangnya angka perceraian yang terjadi.
- b. Penerapan peraturan tentang pelaksanaan kursus pranikah berbeda-beda di setiap Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- c. Kursus pranikah dianggap sebagai peraturan yang diterbitkan pemerintah yang cenderung dinilai sebagai penghalang pasangan yang akan melakukan pernikahan, akibat banyaknya tatacara dan prosedur yang harus diikuti.
- d. Kursus pranikah dinilai terlalu ikut mencampuri urusan pribadi keluarga karena di dalam prosedurnya ada pelaksanaan cek kesehatan kelamin bagi para pasangan yang akan melangsungkan pernikahan.

### 2. Batasan Masalah

Untuk mempermudah sebuah penelitian ini, hingga tidak keluar dari pembahasan. Maka penelitian ini difokuskan untuk membahas tentang pelaksanaan Kursus Pranikah yang dikaitkan dengan keharmonisan rumah tangga.

## **C. Rumusan Masalah**

Adapun yang dijadikan rumusan masalah terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS Islam) Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang kursus pranikah di kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung?



2. Apa relevansi mengikuti kursus pranikah terhadap keharmonisan rumah tangga?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis penerapan pelaksanaan Putusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Kursus Pranikah di kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui relevansi mengikuti Kursus Pranikah terhadap keharmonisan rumah tangga.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, diharap dapan memberikan beberapa manfaat, baik manfaat secara teoritis, praktis, maupun manfaat akademis, yaitu :

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap ilmu pengetahuan khususnya dalam permasalahan seputar kursus pranikah serta sistem yang efektif diterapkan dalam menjalankannya.
- b. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya terutama tentang bimbingan perkawinan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan khususnya di bidang hukum keluarga Islam.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak Kementerian Agama dan membantu para calon pengantin bahwa didalam sebuah pernikahan terdapat banyak hal yang perlu dipertimbangkan sehingga tujuan dari pernikahan untuk membentuk keluarga yang harmonis dapat terwujud.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan terhadap peraturan mengenai Kursus Pranikah yang ditetapkan oleh pemerintah.

## F. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka dalam sebuah penelitian merupakan hal yang penting untuk membuktikan bahwa tema yang dikaji belum pernah diteliti oleh peneliti lainnya dan untuk menguraikan letak kajian peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya serta untuk menghindari terjadinya plagiasi dan atau pengulangan kajian yang sama. Maka peneliti menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

1. Hayyinatul Wafda, penelitian tesis tahun 2018 di UIN Ampel Surabaya, yang berjudul efektifitas kursus pranikah bagi pemuda di Kabupaten Jombang melakukan riset tentang Kursus Pranikah yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Jombang. Penelitian ini membahas 3 hal yaitu tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan, pengaruhnya terhadap kepercayaan diri pasangan, tingkat efektifitas kursus pranikah bagi pemuda di Kabupaten Jombang. Kesimpulan penelitian ini berupa peserta yang mengikuti kursus Kursus Pranikah merupakan dari pasangan calon pengantin yang mendaftarkan diri di KUA setempat. Manfaat dari mengikuti Kursus Pranikah di Kemenag Kabupaten Jombang yaitu menjadikan kepercayaan diri masing-masing peserta meningkat karena penyampaian materi seperti perencanaan perkawinan menuju keluarga sakinah, pemenuhan kebutuhan hidup berkeluarga, tercapainya kesehatan reproduksi, serta mampu memajemen dinamika keluarga, dan mengelola konflik, mencetak generasi yang unggul, dan mampu mempertahankan proteksi keluarga.<sup>11</sup>
2. Mahmudin, penelitian tesis tahun 2018 di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul implementasi pembekalan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warrahmah membahas tentang implementasi pembekalan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah dan warohmah. Penelitian ini mengkaji tentang maksud dari pembekalan pranikah beserta

---

<sup>11</sup>Hayyinatul Wafda, *Efektifitas Kursus Pranikah bagi Pemuda di Kabupaten Jombang*, Tesis (Surabaya: UIN Ampel Surabaya,2018).

fungsi dan tujuan dari pembekalan pra nikah, kreteria dari pernikahan yang berkualitas beserta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkatan kualitas pernikahan, metode untuk mencapai kategori keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah kesimpulan: 1) Pembekalan pranikah adalah proses transformasi perilaku dan sikap di dalam kelompok atau unit sosial terkecil dalam masyarakat terhadap calon mempelai. 2). pembekalan pranikah perlu dilakukan agar persiapan dalam pernikahan dirasa siap oleh masing-masing pasangan sehingga fungsi-fungsi keluarga dapat terlaksana dengan baik. 3) Pernikahan yang berkualitas merupakan adanya keselarasan setiap pasangan sehingga terjadi kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Adapun tingkat kualitas keluarga dipengaruhi beberapa faktor yaitu komposisi siklus kehidupan keluarga, optimal keluarga, kelayakan sosio ekonomi dan keseimbangan peran, faktor sumber daya sosial dan pribadi suami istri bahkan oleh kondisi pranikah. 4) membutuhkan waktu yang panjang dalam upaya membentuk keluarga yang sakinah. 5) Keluarga Sakinah adalah setiap individu-individu keluarga merasakan kasih sayang, adanya proteksi, ketenangan, sifat saling menghargai, saling mempercayai dan adanya keberkahan serta rahmat dari Allah Swt.<sup>12</sup>

3. Kemas Muhammad Gemilang, penelitian tesis tahun 2017 di Universtivas Islam Negeri Sunan Kali Jaga yang berjudul pelaksanaan kursus perkawinan dalam Islam dan katolik (studi komparatif evaluatif di KUA Nglipar dan Gereja Kristus Raja Baciro) meneliti tentang pelaksanaan kursus perkawinan dalam Islam dan Katolik. Penelitian ini membahas tentang peraturan yang diterapkan dalam menjalankan kursus perkawinan serta Implementasi dari peraturan tersebut dikaji dari kacamata teori sistem hukum dan pendidikan karakter. Hasil penelitian ini bahwa dalam sistem hukum di KUA Nglipar terdapat ketidak selarasan antara struktur hukum dan substansi. Hal ini disebabkan dalam implementasinya KUA tidak menjalankan peraturan yang berlaku, dikarenakan adanya kondisi sosial yang

---

<sup>12</sup>Mahmudin, "Implementasi Pembekalan Pranikah dalam Membentuk Keluargan Sakinah Mawaddah Wa Rahmah," Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2 (Februari, 2018).



tidak mendukung. Namun KUA Nglipar tetap konsisten dalam mengimplementasikan program kursus perkawinan dengan cara membuat konsep dan aturan independen. bertujuan program kursus pranikah tetap berjalan dan tercapainya visi misi yang dicanangkan. Jika dicermati seksama dari aspek kultur hukum. Adanya regulasi tersendiri yang dilakukan oleh KUA Nglipar patut diapresiasi dikarenakan program kursus pranikah dapat berjalan dengan baik. Adapun implementasi kursus perkawinan di Gereja Kristus Raja Baciro telah sinkron dengan regulasi Keuskupan Agung Semarang dengan konsep katekese, yaitu berasas pada pembelajaran iman dengan menerapkan interkasi dua arah (antara peserta dan pemateri).<sup>13</sup>

4. Sulaiman, penelitian tesis tahun 2018 di Institut Agama Islam Negeri Metro yang berjudul persiapan pranikah dalam Islam membahas tentang persiapan pernikahan dalam Islam. Penelitian ini dilakukan secara normatif dengan metode studi tematik terhadap penafsiran ayat-ayat al-Quran tentang pembentukan keluarga. Adapun hasil dari penelitian ini ialah persiapan pranikah dikatakan matang, jika adanya persiapan yang seimbang antara mental spiritual, kebutuhan fisik material, psikologis, dan kebutuhan sosial pengetahuan peran sosial dalam keluarga.<sup>14</sup>
5. Muhammad Shabri Hakim, Penelitian tesis tahun 2016 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul sekolah pranikah lembaga keagamaan Islam dan prospek tingkat perceraian di kota Yogyakarta membahas tentang sekolah pranikah lembaga keagamaan islam dan prospek tingkat perceraian di kota Yogyakarta. Penelitian ini membahas tentang faktor yang melatar belakangi berdirinya sekolah pranikah di Yogyakarta prospek penekanan tingkat perceraian oleh sekolah pranikah lembaga sosial keagamaan Islam di kota Yogyakarta. Hasil penelitian ini

---

<sup>13</sup>Kemas Muhammad Gemilang, "*Pelaksanaan kursus perkawinan dalam Islam dan Katolik (studi komparatif evaluatif di KUA Nglipar dan Gereja Kristus Raja Baciro)*", Tesis (Jogjakarta: Universtivas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2017).

<sup>14</sup>Sulaiman, "*Persiapan pranikah dalam Islam,*" *hukum dan ekonomu Syariah*", Tesis (Maret, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018).

ialah faktor yang melatar belakangi munculnya sekolah-sekolah pranikah adalah kesadaran dari sebagian masyarakat tentang pentingnya ilmu sebelum melaksanakan pernikahan dan maraknya perceraian yang terjadi di masyarakat. Sekolah pranikah sudah menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial. Sekolah pranikah telah merumuskan materi-materi dan hal itu diyakini dapat menekan tingkat pereraian. Dengan mengikuti pendidikan tentang pernikahan peserta mendapatkan ilmu dari ketrampilan sebagai pondasi untuk mengarungi kehidupan rumah tangga dan mengatasi konflik agar terhindar dari perceraian.<sup>15</sup>

Dari penelitian diatas, penulis menemukan beberapa penelitian yang membahas mengenai pelaksanaan dan manfaat hadirnya kursus pranikah tanpa mengkritisi relevansinya terhadap keharmonisan rumah tangga yang terjadi. Sehingga yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah belum adanya penelitian terdahulu yang membahas dengan teori kepatuhan hukum, teori keharmonisan dan teori *maqasid as-syarī'ah*. Oleh sebab itu, penulis akan meneliti lebih dalam mengenai relevansi dari Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang kursus pranikah terhadap keharmonisan rumah tangga di Kota Bandar Lampung perspektif teori kepatuhan hukum, teori keharmonisan dan teori teori *maqāṣid asy-syarī'ah*.

## **G. Kerangka Teoritis dan Kerangka Pikir**

### **1. Kerangka Teoritis**

Ada beberapa teori yang digunakan dalam membahas tesis ini, diantaranya yaitu teori *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai *grand theory*, teori kepatuhan hukum sebagai teori sekunder, dan teori keharmonisan sebagai teori aplikatif.

---

<sup>15</sup>Muhammad Shabri Hakim, “*Sekolah Pra Nikah Lembaga Keagamaan Islam dan Prospek Tingkat Perceraian di Kota Yogyakarta*”, Tesis (Jogjakarta: Pascasarjana Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

### a. Teori *Maqāṣid asy-syarī'ah*

Istilah *Maqāṣid* (مقاصد) berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari *maqsād* (مقصد) yang bermakna sasaran, tujuan, prinsip, niat dan tujuan akhir. Imam Mawardi menambahkan makna *maqasid* merupakan derivasi dari kata kerja تصد يأتى yaitu menuju suatu arah, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebihan dan kekurangan.<sup>16</sup> Makna-makna tersebut dapat dijumpai dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَٰكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ  
 وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ  
 إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

Artinya : *Jika yang kamu serukan kepada mereka itu Keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu Amat jauh terasa oleh mereka. mereka akan bersumpah dengan (nama) Allah: "Jikalau Kami sanggup tentulah Kami berangkat bersama-samamu." mereka membinasakan diri mereka sendiri dan Allah mengetahui bahwa Sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta. (Q.S. at-Taubah 9:42).*

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ  
 وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذِنَ اللَّهُ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ  
 الْكَبِيرُ

Artinya : *Kemudian kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang Menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka*

<sup>16</sup> Al-Raysuni, *Nazhsriyyah al-Maqashid inda al-Imam al-Syatibi*, (Herndon: al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-Islami, 1995). hlm. 50.



ada yang pertengahan dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. yang demikian itu adalah karunia yang Amat besar. (Q.S. Fatir 35:32).

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدْنَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩﴾

Artinya : Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. dan Jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar). (Q.S. an-Nahl 16:9).

خَالِدِينَ فِيهَا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٩﴾

Artinya : Kekal mereka di dalamnya; sebagai janji Allah yang benar. dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Luqman 31:19).

Muhammad Amin Suhaili juga menyebutkan makna *maqasid* secara bahasa seperti yang dikutip Imam Mawardi di atas, ia menambahkan makna lain yaitu memecah sesuatu, potongan dari sesuatu yang pecah dan sya'ir yang menyebabkan nama salah satu aliran musik dinamakan *qasidah*.<sup>17</sup> Ibnu Asyur mendefinisikan *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan makna-makna dan hikmah yang diperhatikan dan dipelihara oleh Syari' dalam setiap bentuk penentuan hukumNya. Hal ini berlaku pada seluruh aspek dan jenis hukum, definisi ini sudah mulai masuk pada wilayah yang lebih konkret dan operasional. Sementara itu, Ahmad ar-Raisuni menerangkan bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan manfaat-manfaat yang diharapkan dari dibuatnya *syari'at* secara global dan dengan segala hukum syari'at yang terperinci.<sup>18</sup>

Definisi lain menurut Nusair Zarwaq tentang *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah tujuan-tujuan yang tersembunyi dan tetap dibalik semua hukum

<sup>17</sup> Muhammad Amin Suhaili, 2010, hlm.64.

<sup>18</sup> Ibnu Asyur, *Maqashid al-Syarī'ah al-Islamiyyah*. Editor: Muhammad al-Thahir al-Maysawi. (Amman: Dar al-Nafais. 2000). hlm. 51.

syar'i dengan adanya penegasan atau penetapan dari pokok-pokok syari'at. Setiap mujtahid diharuskan memusatkan perhatiannya kepada *maqāsid asy-syarī'ah* ketika mereka mempertimbangkan hukum. Sebagaimana telah diketahui, bahwa tujuan umum dan pokok dari sebuah syari'at adalah mewujudkan *kemaslahatan* dalam hidup manusia. Semua itu akan terwujud ketika aspek yang memberi manfaat bagi manusia itu bisa diraih dan aspek *kemudharatan* bisa dihilangkan.

Maka dapat disimpulkan bahwa *Maqashid syariah* secara bahasa ialah tujuan *syariah*. Tujuan utama dari *maqashid syariah* adalah merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia (*mashalih al-'ibad*) baik urusan dunia maupun urusan akhirat mereka. Tujuan ini disepakati para ulama karena pada dasarnya tidak ada satupun ketentuan dalam syarī'ah yang tidak bertujuan untuk melindungi *mashlahah*. Terlebih syarī'ah sangat mendorong untuk terciptanya *maslahah* dalam dua dimensi yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat. Sehingga substansi dari *maqashid syariah* sendiri adalah *maslahah*.

*Maqāsid asy-syarī'ah* dalam arti *maqashid al-syarī'*, mengandung empat aspek yaitu :

1. Tujuan awal dari syarī'ah yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat
2. Syarī'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami
3. Syarī'ah sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilakukan
4. Tujuan syarī'ah adalah membawa manusia kebawah naungan hukum

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqāsid asy-syarī'ah*. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syarī'ah dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan syarī'ah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang terakhir berkenaan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah SWT atau dalam istilah yang lebih tegas

aspek tujuan syarī'ah berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.<sup>19</sup>

Aspek kedua, ketiga dan keempat pada dasarnya sebagai penunjang aspek pertama sebagai aspek inti. Aspek pertama sebagai aspek inti dapat terwujud melalui pelaksanaan taklif atau pembebanan hukum terhadap para hamba sebagai aspek ketiga. Taklif tidak dapat dilakukan kecuali memiliki pemahaman baik dimensi lafal maupun maknawi sebagai aspek kedua. Pemahaman dan pelaksanaan taklif ini dapat membawa manusia berada di bawah lindungan hukum Tuhan, lepas dari kekangan hawa nafsu sebagai aspek keempat. Dalam keterkaitan demikianlah tujuan diciptakan syarī'ah yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat dapat diwujudkan.

Salah satu ulama yaitu Imam Asy-Syatibi merumuskan *Maqāsid asy-syarī'ah* ke dalam 5 hal inti yaitu :<sup>20</sup>

1. *Hifdz ad-din* (Pemeliharaan agama) merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan didalam agama Islam, selain komponen-komponen aqidah yang merupakan pegangan hidup setiap muslim serta akhlak yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syariah yang merupakan jalan hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Ketiga komponen itu dalam agama Islam berjalan berputar. Karena itulah maka hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinan agama-nya.
2. *Hifdz an-nafs* (menjaga jiwa) merupakan tujuan kedua hukum Islam. Karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup

<sup>19</sup> Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*. Jilid 4 Beirut: Darul Fikr. hlm. 67.

<sup>20</sup> Al-Raysuni, *Nazhsriyyah al-Maqashid inda al-Imam al-Syatibi*, (Herndon: al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-Islami, 1995). hlm. 58.

dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum Islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi sebagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatan hidupnya.

3. *Hifdz al-aql* (memelihara akal) pemeliharaan akal sangat dipentingkan oleh hukum Islam, karena dengan mempergunakan akalnya, manusia dapat berfikir tentang Allah SWT, alam semesta dan dirinya sendiri. Dengan mempergunakan akalnya manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa akal, manusia tidak mungkin pula menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam. Oleh karena itu, pemelihara akal menjadi salah satu tujuan hukum Islam. Penggunaan akal itu harus diarahkan pada hal-hal atau sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan hidup manusia, tidak untuk hal-hal yang merugikan kehidupan. Dan untuk memelihara akal itulah maka hukum Islam melarang orang minuman setiap minuman yang memabukan yang disebut dengan istilah *khamar* dalam Al-qur'an dan menghukum setiap perbuatan yang dapat merusak akal manusia.
4. *Hifdz al-mal* (memelihara harta) adalah tujuan kelima hukum Islam. Menurut ajaran Islam, harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu, hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal dan sah serta melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat dan Negara, misalnya dari penipuan, pengelapan, perampasan, pencurian, dan keseimbangan lain terhadap harta orang lain. Peralihan harta seseorang setelah ia meninggal dunia pun diatur secara rinci oleh hukum Islam agar peralihan itu dapat berlangsung dengan baik dan adil berdasarkan fungsi dan tanggung jawab seseorang dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat.



5. *Hifdz al-nasl* (Pemeliharaan keturunan) agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat Islam dapat diteruskan merupakan tujuan keempat hukum Islam. Hal ini tercermin dalam hubungan darah menjadi syarat untuk dapat saling mewarisi, larangan-larangan yang disebut secara rinci dalam al-Qur'an dan larangan berzina. Hukum kekeluargaan dan kewarisan Islam adalah hukum-hukum yang secara khusus diciptakan Allah SWT untuk memelihara kemurnian darah dan kemaslahatan keturunan. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa dalam al-Qur'an, ayat-ayat hukum mengenai kedua bagian hukum Islam ini diatur lebih rinci dan pasti dibandingkan dengan ayat-ayat hukum lainnya. Maksudnya adalah agar pemeliharaan dan kelanjutan keturunan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya.

#### **b. Teori Kepatuhan Hukum**

Kepatuhan hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah kepatuhan hukum, dan ketidak sadaran hukum yang baik adalah ketidakpatuhan. Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan kepatuhan hukum maka beberapa literatur yang di ungkap oleh beberapa pakar mengenai kepatuhan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu: 1. *Legal consciouness as within the law*, kesadaran hukum sebagai kepatuhan hukum, berada dalam hukum sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami; 2. *Legal consciouness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.<sup>21</sup>

Kepatuhan sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis, mengutip H.C Kelman (1966) dan L. Pospisil (1971) dalam buku Prof DR. Achmad Ali, SH Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicial Prudence*) Termasuk Interpretasi Undang-undang (*legisprudence*)<sup>22</sup>:

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra aditya Bakti, Bandung, 1991, Edisi Revisi, hlm.52

<sup>22</sup>Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*,Kencana,2009, hlm. 42.

1. *Compliance*, bentuk kepatuhan hukum masyarakat yang disebabkan karena adanya sanksi bagi pelanggar aturan tersebut, sehingga tujuan dari kepatuhan hanya untuk terhindar dari sanksi hukum yang ada.
2. *Identification*, bentuk kepatuhan hukum di masyarakat yang disebabkan karena untuk mempertahankan hubungan yang baik dengan orang atau kelompok lain.
3. *Internalization*, bentuk kepatuhan hukum masyarakat dikarenakan masyarakat mengetahui tujuan dan fungsi dari kaidah hukum tersebut, sehingga menyebabkan masyarakat patuh kepada peraturan tersebut.

Kepatuhan hukum pada hakikatnya adalah kesetiaan yang dimiliki seseorang sebagai subyek hukum terhadap peraturan hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata. Sementara kesadaran hukum masyarakat merupakan sesuatu yang masih bersifat abstrak yang belum diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata untuk memenuhi kehendak hukum itu sendiri.<sup>23</sup>

### c. Teori Keharmonisan

Menurut Mahali dalam Ingrid, keluarga yang harmonis adalah keluarga yang dapat mengantarkan seseorang hidup lebih bahagia, lebih layak dan lebih tentram. Keluarga merupakan tempat para penghuninya beristirahat dari suatu kepenatan aktivitas, sehingga keluarga haruslah menyenangkan.<sup>24</sup> Menurut Nick, keluarga harmonis merupakan tempat yang menyenangkan dan positif untuk hidup, karena anggotanya telah belajar beberapa cara untuk saling memperlakukan dengan baik. Anggota keluarga dapat saling mendapatkan dukungan, kasih sayang dan loyalitas. Mereka dapat berbicara satu sama lain, mereka saling menghargai dan menikmati keberadaan bersama.

Keharmonisan keluarga merupakan faktor yang mendukung perkembangan individu dalam berbagai aspek untuk menunjang kehidupan individu, baik kehidupan sekarang maupun di kemudian hari.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 50.

<sup>24</sup> Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 21.

Menurut Ahmadi keluarga yang harmonis adalah keluarga yang memiliki keutuhan dalam interaksi keluarga yang berlangsung secara wajar. Menurut Qaimi keluarga yang harmonis adalah keluarga yang seimbang. Menurut David keluarga seimbang adalah keluarga yang memiliki keharmonisan keluarga yang ditandai terdapat hubungan yang baik antar ayah dengan ibu, ayah dengan anak, serta ibu dengan anak.<sup>25</sup>

Dalam keluarga, orang tua bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Setiap anggota keluarga saling menghormati dan saling memberi tanpa harus diminta. Menurut Mace, kekuatan keluarga (*family strength*) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terbentuk keharmonisan keluarga. Kekuatan keluarga adalah sifat-sifat hubungan yang berpengaruh terhadap kesehatan emosional dan kesejahteraan keluarga. Keluarga yang menyatakan sebagai keluarga yang kuat mengungkapkan antara anggota keluarga saling mencintai, hidup dalam kebahagiaan dan harmonis.<sup>26</sup> Menurut Hawari, keharmonisan keluarga akan terwujud apabila masing-masing unsur dalam keluarga dapat berfungsi dan berperan dengan wajar dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka keharmonisan keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu situasi atau kondisi keluarga dimana terjalinnya kasih sayang, saling pengertian, dukungan, mempunyai waktu bersama, adanya kerjasama, kualitas komunikasi yang baik dan minim terjadinya konflik, serta tidak ada ketegangan dan kekecewaan dalam rumah tangga.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 39.

<sup>26</sup> Bungaran Antonius Simanjuntak, *Harmonious Family*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013). hlm. 45.

Aspek-aspek keharmonisan dalam keluarga adalah<sup>27</sup> :

1. Kasih sayang antara keluarga

Kasih sayang merupakan kebutuhan manusia yang hakiki, karena sejak lahir manusia sudah membutuhkan kasih sayang dari sesama. Dalam suatu keluarga yang memang mempunyai hubungan emosional antara satu dengan yang lainnya sudah semestinya kasih sayang yang terjalin diantara mereka mengalir dengan baik dan harmonis.

2. Saling pengertian sesama anggota keluarga

Selain kasih sayang, pada umumnya para remaja sangat mengharapkan pengertian dari orang tuanya. Dengan adanya saling pengertian maka tidak akan terjadi pertengkaran-pertengkaran antar sesama anggota keluarga.

3. Dialog atau komunikasi efektif yang terjalin di dalam keluarga

Anggota keluarga mempunyai keterampilan berkomunikasi dan banyak waktu digunakan untuk itu. Dalam keluarga harmonis ada beberapa kaidah komunikasi yang baik yaitu menyediakan cukup waktu, Mendengarkan, Pertahankan kejujuran.

4. Mempunyai waktu bersama dengan keluarga

Kebersamaan yang baik antara sesama anggota keluarga juga sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari demi terciptanya hubungan yang dekat antara anak dan kedua orang tua.<sup>28</sup>

## 2. Kerangka Berfikir


Dalam setiap penelitian diperlukan adanya kerangka pikir dalam menentukan arah penelitian, alur kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat dalam kerangka gambar berikut ini :

---

<sup>27</sup> Sarlito Wirawan, *Menuju Keluarga Bahagia 4* (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), hlm. 26.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 33.





## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan *Field Research* yakni peneliti secara langsung terjun ke lapangan guna memperoleh data yang kuat, objektif dan juga aktual. Peneliti akan turun ke lapangan untuk memperoleh data yang otentik, akurat, detail dan mendalam.<sup>29</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Dalam penyusunan tesis ini bersifat deskriptif, yakni dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Metode ini digunakan untuk dapat menggambarkan implementasi pada Putusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang kursus pranikah.

<sup>29</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm. 13.

### 3. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu menggunakan data-data yang dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian.
- b. Data Sekunder yaitu data-data yang bersumber dari literatur-literatur, buku-buku referensi, makalah dan jurnal tentang kursus pranikah.

### 4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat kota Bandar Lampung yang telah mengikuti kursus pranikah sejak ditetapkannya pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS Islam) Nomor DJ.II/542 Tahun 2013. Informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu 5 informan dari 8 staf atau petugas yang menjadi penyelenggara kursus pranikah di kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung dan 22 informan pasangan suami isteri yang telah mengikuti kursus pranikah dengan kriteria memiliki sertifikat kursus pranikah, berdomisili di kota Bandar Lampung dan memiliki usia pernikahan diatas 5 tahun.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, wawancara dengan informan dari Kementerian Agama kota Bandar Lampung dan informan dari pasangan suami isteri yang telah mengikuti kursus pranikah.

### 6. Pengolahan Data

Data-data yang terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah sesuai/ relevan dengan masalah.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku, literatur, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun terbit) atau urutan rumusan masalah.

- c. Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan logis sehingga mudah dipahami dan mudah diinterpretasikan.
- d. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

### **I. Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan dengan menganalisis pada peraturan diberlakukannya Putusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang kursus pranikah demi menemukan jawaban apakah dengan adanya pelatihan kursus pranikah dapat meningkatkan keharmonisan yang baik di dalam rumah tangga.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006. hlm. 33.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kursus Pranikah

##### 1. Pengertian Kursus Pranikah

Pada Pasal 1 ayat 3 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah menjelaskan bahwa kursus pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.<sup>31</sup>

Menurut Muhammad Dani, kursus pranikah ialah pembekalan dan pengarahan kepada calon pengantin yang akan membentuk sebuah keluarga baru. Ada dua tujuan yang ingin dicapai dalam kursus pranikah, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum diberlakukannya kursus pranikah adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.<sup>32</sup> Sedangkan tujuan khusus dari kursus pranikah adalah untuk menyamakan persepsi badan atau lembaga dan terwujudnya pedoman penyelenggara kursus pranikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin.

Maka, dari definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat kita pahami bahwa kursus pranikah adalah bimbingan dan pembekalan kepada calon pengantin (calon suami-isteri) sebagai bekal pengetahuan untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang diberikan oleh badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan dan lembaga/organisasi keagamaan Islam sebagai penyelenggara kursus pranikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama. BP4 adalah badan atau lembaga atau organisasi yang bersifat semi resmi yang bernaung di bawah Kementerian

---

<sup>31</sup> Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah.

<sup>32</sup> Badaruddin, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah; Modul Kursus Pranikah* (Yogyakarta: Seksi Urusan Agama Islam, 2012), hlm. 4.



Agama yang bergerak dalam bidang pemberian nasehat perkawinan, perselisihan, dan perceraian.<sup>33</sup> Berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 Badan pembinaan ini dikukuhkan sebagai satu-satunya badan yang berada dalam bidang penasehatan perkawinan dan penurunan angka perceraian, dengan status sebagai badan semi resmi.

Kursus pranikah yang diberikan sebelum berlangsungnya perkawinan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.11/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Kemudian pada tahun 2013 peraturan tersebut disempurnakan dengan dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah. Pada tahun 2009 program bimbingan keluarga ini dikenal dengan sebutan kursus calon pengantin, namun pada tahun 2013 program ini dikenal dengan sebutan kursus pranikah.

Pada dasarnya, kedua program ini memiliki tujuan yang sama, hanya saja teknis pelaksanaannya yang sedikit berbeda. Persamaan ini dapat dilihat dari pengertian akan program bimbingan ini sendiri seperti pada Peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kursus calon pengantin (selanjutnya disebut suscatin) adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga. Sedangkan pada Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam tahun 2013 menyebutkan bahwa kursus pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah, Kursus pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, keterampilan, dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan

---

<sup>33</sup> Harun Nasution et, all, Ensiklopedi Islam “*Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Penyelesaian Perceraian*”, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1993), hlm. 212.

calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Oleh karena itu, Kursus pranikah merupakan proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan perkawinannya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, sehingga dapat mencapai hidup di dunia akhirat. Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga.

Dalam Islam telah dijelaskan bahwa perkawinan merupakan sunnatullah pada hamba hamba-Nya, dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Dengan perkawinan itu khususnya bagi manusia (laki-laki dan perempuan) Allah SWT menghendaki agar mereka membina bahtera kehidupan rumah tangganya.<sup>34</sup> Allah SWT berfirman dalam Q.S ad-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: *Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah SWT. (Q.S. ad-Dzariyat ayat 49).*

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا

لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: *Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (Q.S Yaasiin ayat 36).*

Sayid Sabiq mendefinisikan nikah sebagai akad yang menjadikan halalannya menggapai kenikmatan bagi masing-masing suami isteri atas dasar ketentuan yang disyari'atkan Allah SWT.<sup>35</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan diartikan sebagai akad yang sangat kuat atau mitsaqan

<sup>34</sup> Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqh Wanita, Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah dengan Berbagai Permasalahannya*, (Surabaya: Terbit Terang, ttt), hlm. 270

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 9

ghalidzan untuk mentaati perintah dan merupakan ibadah bagi yang melaksanakannya. Sedangkan pengertian yang lebih komplit terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Masdar Hilmi mencoba merumuskan tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia serta untuk membentuk keluarga serta meneruskan dan memelihara keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia, juga untuk mencegah perzinahan, dan juga agar terciptanya ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.<sup>36</sup> Sedangkan Imam al-Ghazali sebagaimana yang dikutip oleh Wasman merumuskan tujuan dan hikmah perkawinan kepada lima hal sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Memperoleh keturunan yang sah, yang akan melangsungkan serta mengembangkan keturunan suku-suku dan bangsa manusia (*Q.S. al-Furqan: 74*)
- b. Memenuhi tuntutan lahiriah hidup manusia (*Q.S. al-Baqarah: 187*)
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan (*Q.S. an-Nisa': 28*)
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama yang besar di atas dasar cinta dan kasih sayang (*Q.S. ArRum: 21*)
- e. Meningkatkan kesungguhan dalam mencari rezeki yang halal dan memperbesar tanggung jawab (*Q.S. an-Nisa': 34*)

Rumusan tujuan dari perkawinan yang telah dipaparkan di atas tidak terlepas dari pesan yang telah disampaikan dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

---

<sup>36</sup>Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional,1994), hlm. 113.

<sup>37</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 38.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. ar-Rum ayat 21).*

Sofyan S. Willis menyatakan bahwa rumah tangga atau keluarga sakinah dapat diartikan sebagai satu sistem keluarga yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, beramal saleh untuk meningkatkan potensi semua anggota, dan beramal saleh untuk keluarga-keluarga lain di sekitarnya, serta berkomunikasi dengan cara yang baik, kesabaran, dan penuh dengan kasih sayang.<sup>38</sup> Membangun keluarga merupakan upaya membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Sebab keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga tidak berlebihan apabila disimpulkan bahwa jika ingin membangun negara yang baik (sakinah) maka harus dimulai dari membangun keluarga yang baik (sakinah).<sup>39</sup>

## 2. Landasan Hukum Kursus pranikah

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah menyebutkan bahwa dasar pelaksanaan kursus pranikah yakni sebagai berikut:<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 170

<sup>39</sup> Khoiruddin, *Arah Membangun Hukum Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan Integratif dan Interkoneksi dalam Membangun Keluarga Sakinah*, *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol.46, No.1, Januari-Juni 2012, hlm. 99-100.

<sup>40</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah.



- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan);
- b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- e. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- f. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak;
- g. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
- h. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- i. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah;
- j. Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
- k. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

- l. Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangda Perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;
  - m. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah;
  - n. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Kursus pranikah bagi Calon Pengantin;
  - o. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.
3. Tujuan dan Manfaat Kursus Pranikah

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>41</sup>

Pada Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Peraturan di atas, mengisyaratkan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari sebuah perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sedangkan yang menjadi tujuan dari penyelenggaran program kursus pranikah di Indonesia tertulis pada Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan kursus pranikah menyatakan bahwa peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan

---

<sup>41</sup>Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah.

dalam rumah tangga.<sup>42</sup> Artinya dengan diadakannya kursus pranikah ini diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya perselisihan dan perceraian maupun kekerasan dalam keluarga agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Menurut Badaruddin sebagaimana yang dikutip oleh Ari Azhari, ada dua tujuan yang ingin dicapai dari penyelenggaraan kursus pranikah ini, antara lain tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum yang dimaksud adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai adalah untuk menyamakan persepsi badan/lembaga dan terwujudnya pedoman penyelenggara kursus pranikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin. Terlihat jelas bahwa kursus pranikah memiliki tujuan untuk menyukseskan dan menyokong agar terwujudnya tujuan dari perkawinan, terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>43</sup>

#### 4. Penyelenggara Kursus Pranikah

Kursus pranikah merupakan program yang memberikan nasehat atau pelajaran berkaitan dengan perihal rumah tangga, ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang penyelenggaraan kursus pranikah, menjelaskan bahwa penyelenggara kursus pranikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pranikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama. Jika dilihat dari segi penasehat perkawinan, sejak zaman Rasulullah SAW telah ada kegiatan pemberian nasehat bahkan hukum terkait perihal keluarga.

---

<sup>42</sup>Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah.

<sup>43</sup> Ari Azhari, *Pelaksanaan Kursus Pranikah (Studi Komperatif di Kantor Urusan Agama Kec. Gondokusuma Kota Yogyakarta dengan Lembaga Pembinaan Persiapan Hidup Berkeluarga Kevikepan DIY)*, Tesis (Yogyakarta: Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga, 2014), hlm. 26.

Sebagaimana yang banyak kita dapati dalam riwayat-riwayat hadist, antara lain:

قالترض عائشة عن:سفيان ايب امراة عتبة بنت هند دخلت :على

صم فقالت رسول اهلل صم : شحيح ال يعطيي إن أبا سفيان رجل يارسول

من ماله بغري علمه فهل إل مأخذت ويكفي بين ما يكفيين من املنفقة

علي يف ذلك من جناح :ويكفي مايكفيك من ماله باملعروف خذي فقال

.بنيك :متفق عليه

Artinya : *“Dari Aisyah ra, ia berkata, Hindun binti ‘utbah, istri Abu Sufyan, menemui Rasulullah saw. Seraya berkata, ‘wahai rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang kikir dan pelit, tidak memberikan nafkah kepadaku dengan nafkah yang mencukupi untukku dan anakku kecuali dari apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa akan hal itu?’ Rasulullah saw menjawab, ‘ambillah dari hartanya dengan cara yang ma’ruf’ dengan secukupnya untukmu dan anakmu”*. (Muttafaq ‘alaih).<sup>44</sup>

Dalam hadist tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada masa Rasulullah SAW, orang datang untuk mengadu permasalahan yang dialami dan menanyakan bagaimana hukum atau solusinya lalu Rasulullah SAW memberikan jawaban, dan adapula yang tanpa ditanya Rasulullah SAW memberikan nasehat kepada orang yang hendak menikah. Sedangkan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pranikah merupakan lembaga di bawah naungan pemerintah yang mengupayakan pemberian pemahaman tentang perihal kehidupan rumah tangga yang dilakukan sebelum terjadinya perkawinan, sebagai persiapan kematangan bagi para calon pengantin agar tidak mudah melepaskan ikatan perkawinan di kemudian hari. Badan Penasihat, Pembinaan, dan

<sup>44</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan dalil-dalil Hukum, terjemahan. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 504.



Pelestarian Perkawinan (BP4) memiliki tanggung jawab penuh dalam menyukseskan penyelenggaraan kursus pranikah.

Materi yang diajarkan atau diinformasikan kepada peserta kursus pranikah dapat di kelompokkan menjadi tiga, dasar, inti, dan penunjang. Adapun materi dasar meliputi :<sup>45</sup>

- a. Fikih munakahat
- b. Peraturan perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga
- c. Prosedur perkawinan
- d. Pengetahuan agama
- e. Serta nilai-nilai karakter bangsa

Sedangkan materi inti meliputi :

- a. Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga,
- b. Hak dan kewajiban suami isteri
- c. Merawat cinta kasih dalam keluarga
- d. Manajemen konflik dalam keluarga
- e. Psikologi perkawinan dan keluarga
- f. Serta kesehatan reproduksi pasangan suami isteri

Materi penunjang dalam pembimbingan ini antara lain :

- a. Buku saku membina keluarga bahagia
- b. Majalah perkawinan dan keluarga
- c. Kisah-kisah kasus keluarga

Pedoman penyelenggaraan kursus pranikah dimaksudkan sebagai pedoman untuk para pejabat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam C.q Direktorat Urusan Agama Islam di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan KUA Kecamatan serta badan/lembaga yang menyelenggarakan kegiatan kursus pranikah.<sup>46</sup> Pedoman penyelenggaraan kursus pranikah tertera dalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang

---

<sup>45</sup> Badarudin, *Bahan Ajaran Pelatihan Korps Penasihat BP-4* (Yogyakarta: Kementerian Agama, 2012), 10.

<sup>46</sup> *Ibid.* hlm. 11.

Penyelenggaraan Kursus Pranikah. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah, bahwa penyelenggara kursus pranikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pranikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.<sup>47</sup>

Dengan adanya ketentuan ini, maka penyelenggaraan kursus pranikah dapat dilaksanakan oleh lembaga/badan di luar instansi pemerintah, dalam hal ini adalah KUA kecamatan, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh badan/lembaga swasta yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama berfungsi sebagai regulator, pembina dan pengawas serta penyelenggaraan kursus pranikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini dan memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam keluarga.

#### 5. Pelaksanaan Kursus Pranikah

Pelaksanaan kursus pranikah dilakukan oleh lembaga yang ditugaskan oleh Kementerian Agama di bidang pemberian nasehat keluarga yaitu Badan Penasehat, Pembina, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) serta lembaga keagamaan Islam lainnya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah bahwa penyelenggara kursus pranikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pranikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah.

<sup>48</sup> kurikulum dan silabus kursus pranikah dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah.

Akreditasi yang dimaksud dalam pasal di atas ialah pengakuan dari Kementerian Agama bagian Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam terhadap organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah melalui upaya penilaian, visitasi dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan kursus pranikah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Masyarakat juga dibolehkan ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan kursus ini selama lembaga masyarakat tersebut telah mendapatkan akreditasi. Kursus pranikah yang di laksanakan di Indonesia adalah sebagai pembekalan singkat yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu 16 jam pelajaran selama 3 hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan jam pelajaran yang sama. Waktu pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta. Penyelenggaraan kursus pranikah sebagaimana yang diatur dalam pedoman ini berbeda dengan kursus (yang lebih dikenal dengan penasehatan).<sup>49</sup>

Penasehatan tersebut bagi calon pengantin biasanya dilaksanakan oleh KUA/ BP4 Kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftarkan perkawinan di KUA. Sedangkan kursus pranikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberikan peluang kepada remaja usia nikah atau calon pengantin untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA Kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pranikah kapanpun mereka bisa melakukan sampai saat mendaftar di KUA Kecamatan.

Adapun unsur-unsur penyelenggaraan kursus pranikah adalah sarana pembelajaran, materi dan metode pembelajaran, narasumber atau pengajar, biaya pembelajaran, dan sertifikat. Sebagai penjelasan yaitu :<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> . Badaruddin, “*Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kursus Pranikah*” Modul Kursus Pranikah, (Yogyakarta: Seksi Urusan Agama Islam, 2012), hlm. 15.

<sup>50</sup> *Ibid.* 20.

- a. Sarana pembelajaran kursus pranikah meliputi sarana belajar mengajar: silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang di butuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh kementerian agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara kursus pra nikah.
- b. Materi dan metode pembelajaran materi kursus pranikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Kelompok dasar meliputi kebijakan Kementerian Agama tentang pembinaan keluarga sakinah, kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang pelaksanaan kursus pranikah, peraturan perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga, hukum munakahat, dan prosedur pernikahan. Kelompok Inti meliputi pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, manajemen konflik dalam keluarga, dan psikologi perkawinan dan keluarga. Sedangkan kelompok penunjang meliputi pendekatan andragogi, penyusunan SAP (satuan acara pembelajaran) dan micro teaching, pre-test dan post test dan penugasan atau rencana aksi. Materi-materi yang telah disebutkan dalam kurikulum dan silabus di atas, dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya-jawab, studi kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
- c. Narasumber atau pengajar yaitu konsultan keluarga, tokoh agama, psikolog, dan yang terpenting adalah harus professional di bidangnya.
- d. Biaya pembelajaran kursus pranikah sesuai ketentuan pasal 5 dapat bersumber dari dana APBN, dan APBD. Dana pemerintah berupa APBN atau APBD bisa diberikan kepada penyelenggara dalam bentuk bantuan, bantuan kepada badan/lembaga penyelenggara dapat dibenarkan sepanjang untuk peningkatan kesejahteraan dan pembinaan umat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, pemerintah dapat membantu badan/lembaga swasta dari dana APBN/APBD. Selain dari sumber dana tersebut dapat pula dari dana iuran peserta atau bantuan dari masyarakat.

e. Sertifikasi sebagai pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten yang telah diakreditasi oleh Kementerian Agama bahwa yang bersangkutan telah mengikuti kegiatan kursus pranikah. Sertifikat tersebut diberikan kepada peserta kursus sebagai tanda kelulusan atau sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah mengikuti kursus pranikah.<sup>51</sup> Sertifikat tersebut akan menjadi syarat pelengkap pencatatan perkawinan, yaitu pada saat mendaftar di KUA sekalipun dokumen sertifikat itu bersifat tidak wajib tetapi sangat dianjurkan memilikinya, karena dengan memiliki sertifikat berarti pasangan telah memiliki bekal pengetahuan tentang membangun rumah tangga dan berupaya mempersiapkan diri secara matang untuk mengarungi kehidupan baru.

## **B. Keharmonisan Rumah Tangga**

### **1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga**

Keluarga adalah unit kelompok sosial terkecil dalam masyarakat. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan karena itu perlu ada kepala keluarga sebagai tokoh penting yang mengemudikan perjalanan hidup keluarga yang diasuh dan dibinanya. Karena keluarga sendiri terdiri dari beberapa orang, maka terjadi interaksi antar pribadi, dan itu berpengaruh terhadap keadaan harmonis dan tidak harmonisnya pada salah seorang anggota keluarga, yang selanjutnya berpengaruh pula terhadap pribadi-pribadi lain dalam keluarga.<sup>52</sup>

Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang mendapat awalan “ke” dan akhiran “an”, yang berarti perihal (keadaan) harmonis, keselarasan dan keserasian. rumah tangga yaitu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah (seperti hal belanja rumah); berkenaan dengan keluarga. Sedangkan keluarga adalah ibu dan bapak serta anak-anaknya. Ada yang mengatakan rumah tangga adalah unit terkecil dari suatu masyarakat. Jadi,

---

<sup>51</sup> Alissa Qotrunnada Munawaroh, dkk. *Modul Bimbingan Perkawinan ; Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017). hlm. 20.

<sup>52</sup> Abdul Rahman Ghozali, hlm. 32.



keharmonisan rumah tangga yang di dalamnya terdapat sebuah keluarga yang terdiri dari ibu, bapak beserta anak-anaknya.

Keharmonisan keluarga merupakan faktor yang mendukung perkembangan individu dalam berbagai aspek untuk menunjang kehidupan individu, baik kehidupan sekarang maupun di kemudian hari. Menurut Ahmadi keluarga yang harmonis adalah keluarga yang memiliki keutuhan dalam interaksi keluarga yang berlangsung secara wajar. Menurut Qaimi keluarga yang harmonis adalah keluarga yang seimbang. Menurut David keluarga seimbang adalah keluarga yang memiliki keharmonisan keluarga yang ditandai terdapat hubungan yang baik antar ayah dengan ibu, ayah dengan anak, serta ibu dengan anak.<sup>53</sup>

Dalam keluarga, orang tua bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Setiap anggota keluarga saling menghormati dan saling memberi tanpa harus diminta. Menurut Mace, kekuatan keluarga (*family strength*) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terbentuk keharmonisan keluarga. Kekuatan keluarga adalah sifat-sifat hubungan yang berpengaruh terhadap kesehatan emosional dan kesejahteraan keluarga. Keluarga yang menyatakan sebagai keluarga yang kuat mengungkapkan antara anggota keluarga saling mencintai, hidup dalam kebahagiaan dan harmonis.<sup>54</sup> Menurut Hawari, keharmonisan keluarga akan terwujud apabila masing-masing unsur dalam keluarga dapat berfungsi dan berperan dengan wajar dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama.

Menurut Gunarsa keluarga disebut harmonis bila seluruh anggota keluarga merasa bahagia, dengan ciri berkurang kekecewaan dan merasa puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan diri individu sebagai anggota keluarga. Soerjono menyebutkan keluarga yang harmonis adalah keluarga yang dibina atas dasar kesesuaian dan keserasian hubungan diantara anggota keluarga. Hubungan akan terwujud dalam bentuk interaksi dua arah dengan

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 39.

<sup>54</sup> Bungaran Antonius Simanjuntak, *Harmonious Family*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013). hlm. 45.

dasar saling menghargai antar anggota keluarga. Daradjat, mengemukakan keluarga harmonis adalah keluarga dimana seluruh anggota menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, komunikasi dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga. Menurut Nick, keluarga harmonis merupakan tempat yang menyenangkan dan positif untuk hidup, karena anggota keluarga telah belajar beberapa cara untuk saling memperlakukan satu sama lain dengan baik. Anggota keluarga dapat saling mendukung, memberikan kasih sayang dan memiliki sikap loyalitas, berkomunikasi secara terbuka antara anggota keluarga, saling menghargai dan menikmati kebersamaan.<sup>55</sup>

Dalam Islam, keharmonisan keluarga yaitu bentuk hubungan yang dipenuhi oleh cinta dan kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat keharmonisan. Kehidupan keluarga yang penuh cinta kasih tersebut dalam Islam disebut Mawaddah Warahmah. Yaitu keluarga yang tetap menjaga perasaan cinta. cinta terhadap suami/istri, cinta terhadap anak, juga cinta pekerjaan. Perpaduan cinta suami-istri ini akan menjadi landasan utama dalam berkeluarga. Islam mengajarkan agar suami memerankan tokoh utama dan istri memerankan peran lawan yaitu menyeimbangkan karakter suami.<sup>56</sup> Pembentukan keluarga hendaknya diniatkan untuk menyelenggarakan kehidupan keluarga yang penuh dengan semangat mawaddah warahmah dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mendambakan keridhaan-Nya, limpahan hidayah dan taufiq-Nya. Kehidupan keluarga yang didasari oleh niat dan semangat beribadah kepada Allah SWT, insyaAllah keluarga yang demikian akan selalu mendapat perlindungan dalam mendapatkan tujuan-tujuannya yang penuh dengan keluhuran.

Dapat disimpulkan bahwa keharmonisan keluarga adalah suatu kondisi dimana di dalam keluarga terdapat sikap saling menghormati dan

---

<sup>55</sup> *Ibid.* hlm. 51.

<sup>56</sup> Ismail, Didi Jubaedi dan Maman Abdul Djaliel. 2000. *Membina Rumah Tangga Islami di bawah Ridha Illahi*, Bandung: Pustaka Setia. hlm. 32.

menghargai, saling pengertian, terdapat kasih sayang antar anggota keluarga, tercipta rasa bahagia (merasa puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan diri), serta memiliki komunikasi dan mampu bekerjasama dengan baik antar anggota keluarga dengan selalu mendekatkan diri serta ada di jalan menuju kebaikan dan di ridhoi Allah SWT.

## 2. Aspek-Aspek Keharmonisan Keluarga

Terdapat beberapa aspek dalam keharmonisan suatu keluarga. Defrain mengemukakan bahwa aspek-aspek keharmonisan keluarga sebagai berikut :<sup>57</sup>

### a. *Commitment* (Komitmen)

Keluarga yang harmonis memiliki komitmen saling menjaga dan meluangkan waktu untuk keluarga demi kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Masing-masing anggota keluarga meluangkan waktu dan energi untuk kegiatan keluarga dan tidak membiarkan pekerjaan atau kegiatan lain mengambil waktu keluarga.

### b. *Appreciation and Affection* (Apresiasi dan Afeksi)

Keluarga yang harmonis mempunyai kepedulian antar anggota keluarga, saling menghargai sikap dan pendapat anggota keluarga, memahami pribadi masing-masing anggota keluarga dan mengungkapkan rasa cinta secara terbuka.

### c. *Positive Communication* (Komunikasi yang Positif)

Keluarga yang harmonis sering mengidentifikasi masalah dan mencari jalan keluar dari masalah dengan cara mengkomunikasikan secara bersama-sama. Keluarga yang harmonis juga sering menghabiskan waktu untuk berkomunikasi dan saling mendengarkan satu sama lain, walaupun persoalan yang di bicarakan tidak terlalu penting.

---

<sup>57</sup>Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawadah Warohmah*, Terbit Terang, Surabaya, 1998, hlm. 23.

d. *Time Together* (Mempunyai Waktu Bersama)

Keluarga yang harmonis selalu memiliki waktu untuk bersama, seperti: berkumpul bersama, makan bersama, mengontrol anak bermain dan mendengarkan masalah dan keluhan-keluhan anak. Spiritual Well-Being (Menanamkan Nilai-Nilai Spiritual dan Agama) Keluarga yang harmonis memegang nilai-nilai spiritual dan keagamaan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dikarenakan di dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika bagi kehidupan.

e. *Ability to Cope with Stress and Crisis* (Kemampuan untuk Mengatasi Stres dan Krisis)

Keluarga yang harmonis memiliki kemampuan untuk mengelola stres sehari-hari dengan baik dan krisis hidup dengan cara yang kreatif dan efektif. Keluarga yang harmonis tahu bagaimana mencegah masalah sebelum terjadi, dan bekerja sama menyelesaikan masalah dengan cara mencari penyelesaian terbaik dari setiap permasalahan.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan, aspek-aspek dari keharmonisan keluarga yaitu terdapat komitmen dalam keluarga, mengapresiasi dan memiliki rasa kasih sayang di antara anggota keluarga, terjalin komunikasi yang positif dalam keluarga, meluangkan waktu bersama untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama, menanamkan nilai-nilai spiritual dan keagamaan dalam keluarga, serta memiliki kemampuan yang baik untuk mengatasi stres dan krisis yang dialami dalam keluarga. Sedangkan, menurut Gunarsa ada beberapa aspek keharmonisan keluarga adalah :<sup>58</sup>

a. Kasih sayang antar anggota keluarga

Anggota keluarga menunjukkan saling menghargai dan saling menyayangi, mereka bisa merasakan betapa baiknya keluarga. Anggota keluarga mengekspresikan penghargaan dan kasih sayang secara jujur.

---

<sup>58</sup> Mujab, Nadhirah. *Merawat Mahligai Rumah Tangga*, Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2000. hlm. 21.

Penghargaan itu mutlak diperlukan, karena dengan demikian masing-masing anggota merasa sangat dicintai dan diakui keberadaannya.

b. Saling pengertian sesama anggota

keluarga Selain kasih sayang, pada umumnya para remaja sangat mengharapkan pengertian dari orangtuanya. Dengan adanya saling pengertian maka tidak akan terjadi pertengkaran-pertengkaran antar sesama anggota keluarga.

c. Dialog atau komunikasi efektif yang terjalin di dalam keluarga

Anggota keluarga mempunyai keterampilan berkomunikasi dan banyak waktu digunakan untuk itu.

d. Mempunyai waktu bersama dan kerjasama dalam keluarga

Keluarga menghabiskan waktu (kualitas dan kuantitas waktu yang besar) di antara mereka. Kebersamaan di antara mereka sangatlah kuat, namun tidak mengekang. Selain itu, kerjasama yang baik antara sesama anggota keluarga juga sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Saling membantu dan gotong royong akan mendorong anak untuk bersifat toleransi jika kelak bersosialisasi dalam masyarakat.<sup>59</sup>

Dalam keluarga harmonis ada beberapa kaidah komunikasi yang baik, antara lain :<sup>60</sup>

a. Menyediakan cukup waktu

Anggota keluarga melakukan komunikasi yang bersifat spontan maupun tidak spontan (direncanakan). Bersifat spontan, misalnya berbicara sambil melakukan pekerjaan bersama, biasanya yang dibicarakan hal-hal sepele. Bersifat tidak spontan, misalnya merencanakan waktu yang tepat untuk berbicara, biasanya yang dibicarakan adalah suatu konflik atau hal penting lainnya. Mereka menyediakan waktu yang cukup untuk itu.

b. Mendengarkan Anggota

Keluarga meningkatkan saling pengertian dengan menjadi pendengar yang baik dan aktif. Mereka tidak menghakimi, menilai, menyetujui, atau

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 33.

<sup>60</sup> *Ibid*. hlm. 33.



menolak pernyataan atau pendapat pasangannya. Mereka menggunakan feedback, menyatakan atau menegaskan kembali, dan mengulangi pernyataan.

c. Pertahankan kejujuran

Anggota keluarga mau mengatakan apa yang menjadi kebutuhan, perasaan serta pikiran mereka, dan mengatakan apa yang diharapkan dari anggota keluarga.

d. Mempunyai waktu bersama dan kerjasama dalam keluarga

Keluarga menghabiskan waktu (kualitas dan kuantitas waktu yang besar) di antara mereka. Kebersamaan di antara mereka sangatlah kuat, namun tidak mengekang. Selain itu, kerjasama yang baik antara sesama anggota keluarga juga sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Saling membantu dan gotong royong akan mendorong anak untuk bersifat toleransi jika kelak bersosialisasi dalam masyarakat.

Selain aspek-aspek tersebut di atas, Nick juga menambahkan beberapa aspek lain, yaitu :<sup>61</sup>

- a. Kesejahteraan spiritual, keluarga mempunyai perasaan tentang adanya kekuasaan yang lebih besar dalam hidup. Kepercayaan itu memberi makna dalam hidup. Anggota keluarga meyakini Tuhan ada di tengah-tengah mereka dan mengatur segalanya. Mereka memiliki cinta kasih dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Meminimalisasi konflik, faktor lain yang tidak kalah dalam menciptakan keharmonisan keluarga adalah kualitas dan kuantitas konflik yang minim, jika dalam keluarga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka suasana dalam keluarga tidak lagi menyenangkan. Dalam keluarga harmonis setiap anggota keluarga berusaha menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan mencari penyelesaian terbaik dari setiap permasalahan.

---

<sup>61</sup> Syarief, Sugiri. 2011. *Menggapai Keluarga Berkualitas dan Sakinah*, Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press. hlm. 41.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan ada beberapa aspek keharmonisan keluarga, yaitu kasih sayang antar anggota keluarga, saling pengertian, komunikasi efektif di dalam keluarga, kerjasama dalam keluarga, kesejahteraan spritual, dan minimnya konflik dalam keluarga.

### 3. Ciri-ciri Keluarga Harmonis

Sulit memberikan batasan yang umum tentang keluarga yang harmonis maka satu-satunya cara untuk mengukur kebahagiaan keluarga adalah dengan menggunakan standar keharmonisan keluarga yang telah ditetapkan oleh beberapa pakar atau ahli. Tentu saja ukuran-ukuran itu harus diselesaikan dengan kondisi nyata diri sendiri dan tidak dikaitkan dengan ukuran-ukuran orang lain. Basri mengungkapkan bahwa ciri-ciri dari keluarga yang harmonis adalah:<sup>62</sup>

#### a. Rasa kasih sayang

Dasar kasih sayang yang murni akan sangat membantu pertumbuhan dan perkembangan anak, kepribadian yang utuh dan teguh yang berbuah dalam tingkah laku yang baik dan normatif akan sangat bermanfaat dijadikan bekal anak dalam mengurangi kehidupan selanjutnya. Dalam pelaksanaan pengajaran terhadap anak, haruslah didasari oleh ajaran agama. Ajaran agama dengan tuntutan akhlak dan ibadah jika dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh akan mampu menghasilkan perkembangan dan pertumbuhan anak-anak yang saleh dan cukup membahagiakan keluarga.

#### b. Hubungan anak dengan orang tua

Dengan penuh kasih sayang kedua orang tua memenuhi kebutuhan anak-anaknya yang masih belum berdaya. Hubungan anak dengan orang tua yang efektif penuh kemesraan dan tanggung jawab yang di dasari oleh kasih sayang yang tulus menjadikan anak-anaknya mampu

---

<sup>62</sup> Kisyik, Abdul Hamid, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Bandung: Mizan Al Bayan. hlm. 33.

mengembangkan aspek-aspek kegiatan manusia pada umumnya, yaitu kegiatan yang bersifat individual, sosial dan kegiatan keagamaan.

c. Memelihara komunikasi dalam keluarga

Dalam kehidupan berkeluarga sangat perlu bersikap jujur, terbuka dan belajar berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Dalam kegiatan berkomunikasi tidak selamanya dilaksanakan dengan lisan, bahkan dengan pandangan atau tatapan muka yang mesra, elusan tangan yang lembut dan gerakan anggota badan yang dilakukan dengan tepat dan ekspresif sering akan memberikan hasil yang menggembirakan dan mengesankan dalam hubungan keluarga.

Sedangkan menurut Hawari keharmonisan dalam keluarga dapat tercapai melalui hubungan perkawinan bahagia yang memiliki ciri-ciri diantaranya :<sup>63</sup>

a. Menciptakan kehidupan beragama

Sebuah keluarga yang harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tersebut. Hal ini penting karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika kehidupan. Berdasarkan beberapa penelitian ditemukan bahwa keluarga yang tidak religius yang penanaman komitmennya rendah atau tanpa nilai agama sama sekali cenderung terjadi pertentangan konflik dan percekocokan dalam keluarga, dengan suasana yang seperti ini, maka anak akan merasa tidak betah di rumah dan kemungkinan besar anak akan mencari lingkungan lain yang dapat menerimanya.

b. Mempunyai waktu bersama

Keluarga yang harmonis selalu menyediakan waktu untuk bersama dengan keluarganya, baik itu hanya sekedar berkumpul, makan bersama, menemani anak bermain, dan mendengarkan masalah dan keluhan-keluhan anak, dalam kebersamaan ini anak akan merasa dirinya

---

<sup>63</sup> Mahmudah, *Keluarga Harmonis*. Terbit Terang, Surabaya, 1998. hlm 33.

dibutuhkan dan diperhatikan oleh orangtuanya, sehingga anak akan betah tinggal di rumah.

c. Mempunyai komunikasi yang baik

Komunikasi merupakan dasar bagi terciptanya keharmonisan dalam keluarga dimana remaja akan merasa aman apabila orang tuanya tampak rukun, karena kerukunan tersebut akan memberikan rasa aman dan ketenangan bagi anak, komunikasi yang baik dalam keluarga juga akan dapat membantu remaja untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya di luar rumah, dalam hal ini selain berperan sebagai orangtua, ibu dan ayah juga harus berperan sebagai teman, agar anak lebih leluasa dan terbuka dalam menyampaikan semua permasalahannya.

d. Saling menghargai sesama anggota keluarga

Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang memberikan tempat bagi setiap anggota keluarga menghargai perubahan yang terjadi dan mengajarkan keterampilan berinteraksi sedini mungkin pada anak dengan lingkungan yang lebih luas.

e. Adanya hubungan atau ikatan yang erat

Hubungan yang erat antar anggota keluarga juga menentukan harmonisnya sebuah keluarga, apabila dalam suatu keluarga tidak memiliki hubungan yang erat maka antar anggota keluarga tidak ada lagi rasa saling memiliki dan rasa kebersamaan akan kurang. Hubungan yang erat antar anggota keluarga ini dapat diwujudkan dengan adanya kebersamaan, komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan saling menghargai.

Menurut Sahli (1994) ciri-ciri sebuah keluarga dinyatakan harmonis sebagai berikut:<sup>64</sup>

a. Iman yang kuat

Rasa keimanan ini menuntun perilaku manusia menuju kepada kebaikan, yang ditandai adanya ketabahan dan mensyukuri karunia dari tuhan. Kekuatan iman seseorang tentu berpengaruh pula terhadap kadar kebahagiaan didalam rumah tangga.

b. Memiliki sikap kedewasaan

Seseorang dalam menghadapi setiap persoalan keluarga dengan selalu menggunakan pertimbangan yang bijaksana, maupun berpikir logis, pandai mempertimbangkan sesuatu yang adil, sabar ketika tertimpa bencana dan mampu mengendalikan diri.

c. Memiliki rasa tanggung jawab

Sebagai suami istri dengan melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Rumah tangga akan berjalan lancar jika kedua-duanya benar-benar melaksanakan tugas kewajibannya dengan baik yang disadari oleh rasa tanggung jawab.

d. Adanya saling pengertian

Persoalan-persoalan yang terjadi didalam keluarga yang dapat menimbulkan perpecahan akan dapat teratasi jika keduanya saling menyadari dan menanamkan saling pengertian.

e. Menerima kenyataan dengan ikhlas

Didalam rumah tangga, setiap pasangan menghendaki hidup yang baik, layak dan tercukupi segalanya. Jika semua itu tidak sesuai dengan yang diharapkan maka tidak terjadi saling menyalahkan, antara satu dengan yang lain, namun mau menerima kenyataan tersebut dengan ikhlas.

---

<sup>64</sup> Kisyik, Abdul Hamid. 2005. *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Bandung: Mizan Al Bayan. hlm. 55.



f. Saling memaafkan

Setiap perselisihan yang terjadi dalam keluarga tidak dibiarkan terus berlarut-larut, tetapi diselesaikan dengan baik dan saling memaafkan. Dalam hal ini ada harus salah satu yang mengalah.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tolak ukur keluarga yang harmonis dapat dilihat dengan adanya rasa kasih sayang di dalam keluarga, memelihara komunikasi yang baik, menciptakan kehidupan beragama, mempunyai waktu bersama, saling menghargai antar sesama anggota keluarga, memiliki sikap kedewasaan, memiliki rasa tanggung jawab, adanya saling pengertian, dan saling memaafkan.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga

Menurut Gunarsa, faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga ada tujuh, yaitu:<sup>65</sup>

a. Suasana Rumah

Suasana rumah adalah keserasian antar pribadi (antara orang tua dengan anak). Suasana rumah menyenangkan bagi anak apabila anak melihat ayah dan ibu pengertian, bekerjasama serta mengasihi satu sama lain. Anak merasakan orang tua mengerti diri anak, merasakan saudara-saudara menghargai dan memahami diri anak, serta merasakan kasih sayang yang diberikan saudarasaudara anak.

b. Kehadiran Anak dari Hasil Perkawinan

Kehadiran seorang anak akan lebih memperkokoh dan memperkuat ikatan dalam suatu keluarga, karena anak sering disebut sebagai tali yang menyambung kasih sayang antara kedua orang tua.

c. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi diperkirakan berpengaruh terhadap keharmonisan suatu keluarga. Tingkat sosial ekonomi yang rendah seringkali menyebabkan terjadi suatu permasalahan dalam keluarga dikarenakan banyak

---

<sup>65</sup> Mahmudah, *Keluarga Harmonis*. Terbit Terang, Surabaya, 1998. hlm 45.

permasalahan yang dihadapi dan kondisi keuangan keluarga yang kurang memadai.

d. Perhatian

Perhatian dapat diartikan sebagai menaruh hati. Memang menaruh hati pada seluruh anggota keluarga adalah peletak dasar utama hubungan baik antara para anggota keluarga. Menaruh hati terhadap kejadian dan peristiwa didalam keluarganya, berarti mengikuti dan memperhatikan seluruh perkembangan keluarganya. Lebih jauh lagi, orangtua dan anggota keluarga lainnya harus mengarahkan perhatian untuk mencari lebih mendalam sebab-sebab dan sumber-sumber permasalahan. Selain itu juga perlu perhatian terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada setiap anggota keluarga.

e. Mencari Pengetahuan

Mencari pengetahuan dan menambah pengetahuan bukan hanya monopoli para siswa peserta didik. Dalam keluarga, baik orang tua maupun anak harus menambah pengetahuan tanpa henti. Diluar rumah mereka harus dapat menarik pelajaran dan inti dari segala yang dilihat dan dialami. Lebih penting bagi ialah usaha mencari tahu mengenai mereka yang dekat yakni seluruh anggota keluarga. Biasanya kita lebih cenderung untuk memperhatikan kejadian-kejadian di rumah terdesak dengan kemungkinan kelak kembali dalam bentuk atau akibat yang tidak disangka dan rasa sesal dan kelalaian kita. Mengetahui setiap perubahan di dalam keluarga dan perubahan anggota keluarga, berarti mengikuti perkembangan setiap anggota.

f. Pengetahuan Mulai Berkembang

Pengetahuan yang terus berkembang sepanjang hidup maka usaha-usaha pengenalan diri akan dapat dicapai. Pengenalan diri setiap anggota berarti juga pengenalan diri dan baru akan mencapainya melalui bimbingan dalam keluarganya. Setelah anak banyak pergi keluar rumah, dimana lingkungan sosial yang luas, pandangan dan pengetahuan diri mengenai kemampuan, kesanggupan, dan sebagainya akan menambah pengenalan

dirinya. Pengenalan diri yang baik akan memupuk pula pengertian pada anak.

d. Hasil Pengetahuan

Apabila pengetahuan dan pengenalan diri telah dicapai, lebih mudah menyoroti semua kejadian dan peristiwa yang terjadi dalam keluarga. Masalah-masalah lebih mudah diatasi karena banyak latar belakang kejadian lebih cepat terungkap dan teratasi. Tujuan pemberian pengertian terhadap setiap anggota keluarga adalah agar dengan demikian dapat mengurangi masalah-masalah didalam keluarga.

e. Sikap Menerima

Sikap menerima setiap anggota keluarga, sebagai langkah kelanjutan pengertian, berarti dengan segala kelemahan, kekurangan dan kelebihan, ia seharusnya mendapat tempat dalam keluarga. Seseorang harus yakin bahwa ia sungguh diterima dan merupakan anggota penuh dari keluarganya. Setiap anggota keluarga berhak atas kasih sayang orangtuanya. Sebaliknya, anak harus pula menunaikan tugas dan kewajiban sebagai anak terhadap orang tuanya.

f. Peningkatan Usaha

Setelah setiap anggota diterima dengan segala kekurangan dan kemampuannya sebagai anggota penuh yang menduduki tempatnya, masing-masing dalam keluarga, perlu peningkatan usaha. Peningkatan usaha dilakukan dengan memperkembangkan setiap aspek dari anggotanya secara optimal. Peningkatan upaya ini perlu supaya tidak terjadi keadaan yang statis dan membosankan. Peningkatan usaha disesuaikan dengan setiap kemampuan, baik materi dari pribadinya sendiri maupun kondisi lainnya. Sebagai hasil peningkatan usaha, tentu akan timbul perubahan-perubahan lagi.

g. Penyesuaian

Penyesuaian harus selalu mengikuti setiap perubahan, baik dari pihak orang tua maupun anak. Penyesuaian terhadap perubahan-perubahan ini dialami oleh dirinya sendiri, misalnya akibat perkembangan biologis.

Penyesuaian ini meliputi perubahan pada diri sendiri, perubahan dari anggota keluarga lainnya, dan perubahan-perubahan diluar keluarga.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga adalah masalah yang menyangkut kematangan emosi, perhatian, pengetahuan, masalah sosial, manajemen keluarga, pengertian, sikap menerima, serta termasuk juga usia pada waktu menikah karena usia pada waktu menikah ini menyangkut juga dalam masalah pengenalan diri dan penyesuaian diri, dimana masalah ini dipengaruhi dengan usia individu.

Pendapat lain mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga Menurut Hurlock, dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :<sup>66</sup>

a. Komunikasi Interpersonal

Komunikasi berfungsi sebagai sarana bagi individu untuk mengemukakan pendapat dan pandangan individu. Dengan memiliki komunikasi yang baik antar anggota keluarga, maka akan mudah untuk memahami pendapat setiap anggota di dalam keluarga. Tanpa komunikasi yang baik, kemungkinan besar akan menyebabkan kesalahpahaman dan berakibat memunculkan konflik dalam keluarga.

b. Tingkat Ekonomi

Keluarga Tingkat ekonomi keluarga berpengaruh terhadap tinggi dan rendah stabilitas serta kebahagiaan keluarga. Tetapi belum tentu tingkat ekonomi keluarga yang rendah merupakan tanda tidak bahagia suatu keluarga. Tingkat ekonomi akan berpengaruh terhadap kebahagiaan keluarga, apabila tingkat ekonomi sangat rendah yang menyebabkan tidak terpenuhi kebutuhan dasar, sehingga dapat menimbulkan konflik di dalam keluarga.

---

<sup>66</sup> Mahmudah, *Keluarga Harmonis*. Terbit Terang, Surabaya, 1998. hlm 50.

c. Sikap Orang Tua

Sikap orang tua berpengaruh terhadap sikap dan perasaan anak. Apabila orang tua bersikap demokratis maka akan membuat anak memiliki perilaku yang positif dan akan berkembang juga ke arah yang lebih positif, karena orang tua mendampingi dan memberikan arahan tanpa memaksakan sesuatu kepada anak.

d. Ukuran Keluarga

Keluarga yang memiliki ukuran keluarga lebih kecil atau dalam arti memiliki jumlah anggota keluarga yang lebih sedikit, mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk memperlakukan anak secara demokratis dan lebih baik dalam kedekatan antara anak dengan orang tua.

5. Karakteristik Keluarga Harmonis

Keluarga yang harmonis ditandai dengan beberapa karakteristik. Gunarsa menjelaskan keluarga yang harmonis ditandai dengan karakteristik sebagai berikut :<sup>67</sup>

a. Perhatian

Keluarga yang harmonis memiliki perhatian terhadap sesama anggota keluarga. Perhatian ditunjukkan dengan cara masing-masing anggota keluarga memahami kejadian dan peristiwa yang terjadi di dalam keluarga, dan orang tua membantu mencari penyebab dan sumber dari permasalahan yang terjadi serta memperhatikan kemungkinan perubahan-perubahan yang terjadi pada setiap anggota keluarga.

b. Penambahan Pengetahuan

Di luar rumah setiap anggota keluarga harus dapat menarik pelajaran dan makna dari suatu kejadian atau pengalaman. Sering anggota keluarga lebih terfokus memperhatikan fenomena dan peristiwa yang terjadi di luar kehidupan rumah tangga yang berakibat kejadian dan peristiwa yang

---

<sup>67</sup> Hasbiyallah. *Keluarga Sakinah*. 2017. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. hlm. 53.



terjadi di rumah tidak terlalu diperhatikan sehingga seringkali muncul akibat yang tidak diduga.

c. Perubahan Anggota

Keluarga Mengetahui setiap perubahan di dalam keluarga dan perubahan anggota keluarga berarti mengikuti perkembangan setiap anggota. Setiap anggota keluarga harus memperhatikan setiap kejadian yang ada di dalam keluarga serta perubahan yang terjadi diantara anggota keluarga, agar masing-masing anggota keluarga dapat saling mengetahui perkembangan dari setiap anggota keluarga.

d. Pengenalan Diri

Pengenalan diri dapat diartikan sebagai pengenalan diri terhadap lingkungan keluarga. Pandangan dan kecakapan diri mengenai kemampuan-kemampuan akan menambah pengenalan diri secara lebih mendalam.

e. Pengertian

Apabila pengetahuan dan pengenalan diri telah tercapai, maka lebih mudah memfokuskan semua kejadian atau peristiwa yang terjadi di dalam keluarga. Masalah-masalah yang terjadi akan lebih mudah diatasi bila penyebab dari setiap kejadian lebih awal diketahui.

f. Penerimaan

Sikap menerima setiap anggota keluarga merupakan langkah lanjutan dari pengertian, berarti dengan segala kekurangan, kelebihan dan berbagai kesalahan yang pernah dilakukan, individu tetap diterima di lingkungan keluarga. Dalam proses penerimaan kekurangan, kelebihan atau kesalahan yang telah dilakukan oleh anggota keluarga, tentu tidak mudah untuk diubah. Maka setiap menerima terhadap kekurangan sangat perlu upaya agar tidak menimbulkan kekesalan. Kekecewaan yang disebabkan kegagalan, dapat merusak suasana keluarga dan memengaruhi perkembangan-perkembangan lain.

g. Peningkatan Usaha

Peningkatan usaha perlu dilakukan dengan mengembangkan setiap kemampuan semua anggota keluarga. Peningkatan usaha perlu agar tidak terjadi keadaan yang statis dan cenderung membosankan. Proses peningkatan usaha disesuaikan dengan setiap kemampuan dari anggota keluarga baik yang bersifat materi dari pribadi individu maupun kondisi lain.

h. Penyesuaian

Penyesuaian dengan cara mengikuti tahap demi tahap setiap perubahan yang mungkin terjadi dalam kehidupan keluarga, baik dari pihak orang tua maupun anak. Penyesuaian meliputi: penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada diri, perubahan yang terjadi dalam hubungan antar anggota keluarga lain, dan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi di luar konteks keluarga.

Berdasarkan beberapa pendapat, karakteristik keluarga yang harmonis dicirikan dengan terdapat perhatian antar anggota keluarga, memperkaya pengetahuan masing-masing anggota keluarga, mengetahui setiap perubahan di dalam keluarga dan perubahan dari setiap anggota keluarga, mengenali diri masing-masing anggota keluarga, mengerti terhadap setiap peristiwa dalam keluarga, saling menerima antar anggota keluarga, berusaha agar tidak terjadi keadaan yang statis dan cenderung membosankan dalam keluarga, serta dapat menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi baik di dalam maupun di luar lingkungan keluarga.

5. Dasar Hukum Keharmonisan Rumah Tangga

a. Q.S. Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi :

هٰن لِبَاسٌ لَكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لِهٰن

Artinya: *Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.* (Q.S. Al-Baqarah ayat 187).

Ayat di atas menjelaskan bahwa menurut Dr. Muhammad Sayyid Thanthawi dalam tafsir al-Wasith menyatakan bahwa untaian ayat ini sebagai sebuah gambaran paling sempurna dalam menjelaskan hubungan suami isteri yang tidak dapat dipisahkan dalam kasih sayang, seakan-akan masing-masing adalah pakaian bagi pasangannya. dan ketika suami isteri belum mencapai keharmonisan dalam rumah tangga baik dalam perilaku maupun aqidahnya, Al-Qur'an menyebut isteri bukan dengan lafal *zauj* melainkan memakai lafal *imraah*.

b. Q.S. Ar-Ruum (30) ayat 21 yang berbunyi :<sup>68</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Ruum ayat 21).*

c. Q.S. An-Nahl (16) ayat 72 yang berbunyi :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً  
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya : *Allah SWT menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah. (QS. An-Nahl ayat 72).*

<sup>68</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahnya Juz 1-30 Edisi Baru*, Surabaya: Mekar Surabaya. 2002.

d. Q.S. An-Nur (24) ayat 26 yang berbunyi :<sup>69</sup>

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ  
أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

Artinya: Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu) bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga). (QS. An-Nur ayat 26).

e. Q.S. Al-A'raaf (7) ayat 189 yang berbunyi :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا  
حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا  
لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

Artinya : Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami terraasuk orang-orang yang bersyukur". (Q.S. Al-A'raaf ayat 189).

f. Q.S Al-Dzariyat (51) ayat 49 yang berbunyi :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

<sup>69</sup> Ibid.

Artinya: *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Q.S Al-Dzariyatayat 49).*

## 6. Hadist Tentang Keharmonisan Rumah Tangga

فاننان ماتحاب الله بالصاحبة اشدهما افضلهما ن الاك تعال (رواه البخارى)

Artinya: *Tidak saling bercinta-cintaan antara dua orang karena Allah SWT, kecuali yang lebih utama antara keduanya yaitu bagi yang lebih hebat cintanya yang satu terhadap yang lainnya. (HR. Bukhsri).<sup>70</sup>*

لحة اةالصا المدنيالر وخير متاع نيامتاع الد (رواه مسلم)

Artinya: *Bersumber dari Abdullah bin Amr Ra, Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan adalah istri shalihah. (HR. Muslim).<sup>71</sup>*

فاتقوا الله اخذتموهن بامان في النساء فانكم الله فزوجهن بكلمة واستحللتم

لله فاصر فان فعلن ذلك فحدا تكرر هونه لا يوطعن فرشكم عليكم انل ولكم

رزقهن وكسون ولهن عليكم بوهن ضربا غير مبرح (رواه مسلم) بالمعروف

Artinya: *Bertaqwalah kalian kepada Allah SWT tentang urusan wanita. Kamu jadikan mereka seorang isteri berdasarkan amanat Allah dan dihalalkan bagi kamu tidur bersama (bersenggama) atas dasar kalimat Allah SWT. Kalian mempunyai hak atas isteri melarang seseorang yang tidak kalian sukai memasuki rumah-rumah kalian. Apabila mereka melakukan hal itu, pukullah isteri kalian dengan pukulan yang tidak keras dan tidak membekas. Dan bagi isteri juga mempunyai hak atas kalian, seperti nafkah dan pakaian mereka secara wajar. (HR. Muslim).*

<sup>70</sup> Hussein Bahreisj, *Hadits Shahih Al-Jami'ush Shahih Bukhori-Muslim*, Surabaya, Karya Utama, 2009, hlm. 127.

<sup>71</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta, Pustaka As-Sunnah, 2009, hlm. 510.



## DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Maududi. *Human Right in Islam*. (Aligharh: 1978).
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003.
- Abdurrahman al-Jaziriy, *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*. Jilid 4 Beirut: Darul Fikr.
- Adib Macrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Kementerian Agama RI). 2017.
- Ahmad Faisal, *Efektivitas BP4 dan Perannya dalam Memberikan Penataran atau Bimbingan pada Calon Pengantin*. Tesis. (Yogyakarta: Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga). 2017.
- Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Kencana, 2009.
- Alissa Qotrunnada Munawaroh, dkk. *Modul Bimbingan Perkawinan; Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Kementerian Agama RI). 2017.
- Al-Raysuni. *Nazhsriyyah al-Maqashid inda al-Imam al-Syatibi*. erndon: *al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-Islami*, 1995.
- Amiruddin, Asikin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006.
- Ari Azhari, *Pelaksanaan Kursus Pranikah (Studi Komperatif di Kantor Urusan Agama Kec. Gondokusuma Kota Yogyakarta dengan Lembaga Pembinaan Persiapan Hidup Berkeluarga Kevikepan DIY)*, Tesis (Yogyakarta: Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga). 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: PT Remaja Cipta. 2006.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga; Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: AMZAH. 2012.
- Badaruddin, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah: Modul Kursus Pra-Nikah*. Yogyakarta: Seksi Urusan Agama Islam, 2012.

- Badarudin, *Bahan Ajaran Pelatihan Korps Penasihat BP-4* (Yogyakarta: Kementerian Agama). 2012.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika). 2002.
- Bungaran Antonius Simanjuntak, *Harmonious Family*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia). 2013.
- Creswell, John W. *Research Design; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, terj. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Danim, Sudarman. *Menjadi Peneliti Kualitatif; Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi*. Bandung: Pustaka Setia. 2002.
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahnya Juz 1-30 Edisi Baru*, Surabaya: Mekar Surabaya. 2002.
- Departemen Agama RI, Undang-undang No. 1 tahun 1974, Jakarta.
- Departemen Agama RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah*, (Jakarta :Ditjen Urais dan Binsyar, 2007).
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*; Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka. 2007.
- Ensiklopedi Islam. *Jilid 4 Nah-Sya*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1997.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2003.
- Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Hasbiyallah. *Keluarga Sakinah*. 2017. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Harun Nasution et, all, *Ensiklopedi Islam "Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Penyelesaian Perceraian"*, (Jakarta: Departemen Agama RI). 1993.
- Hussein Bahreisj, *Hadits Shahih Al-Jami'ush Shahih Bukhori-Muslim*, Surabaya, Karya Utama, 2009.
- Ibnu Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Editor: Muhammad al-Thahir al-Maysawi. (Amman: Dar al-Nafais. 2000).
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan dalil-dalil Hukum, terjemahan. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin*, (Jakarta: Gema Insani). 2013.

- Ismail, Asep Usman. *Menata Keluarga Memperkuat Negara dan Bangsa: Kiat Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Puslitbang dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011.
- Ismail, Didi Jubaedi dan Maman Abdul Djaliel. *Membina Rumah Tangga Islami di bawah Ridha Illahi*, Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Iskandar Zakyyah. *Peran Khusus Pranikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Istri menuju Keluarga Sakinah*. al-Ahwal, 1. Juni, 2017.
- Kasmiran, Moh. *Metode Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metode Penelitian*. Malang: UIN Press, 2010.
- Khair Ash-Shalih, Fuad Muhammad. *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*. (Bandung: Pustaka Setia). 2006.
- Kisyik, Abdul Hamid. *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung: Mizan Al Bayan). 2005.
- Khoiruddin, *Arah Membangun Hukum Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan Integratif dan Interkonektif dalam Membangun Keluarga Sakinah*, Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum. 2012.
- Komisi Kerasulan Keluarga KAJ. *Progam Persiapan Perkawinan Membangun Rumah Tangga*. Jakarta: Penerbit Obor, 2018.
- Hayyinatul Wafda, *Efektifitas Kursus Pranikah bagi Pemuda di Kabupaten Jombang*, Tesis (Surabaya: UIN Ampel Surabaya). 2018.
- Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah*, (Terbit Terang, Surabaya). 1998.
- Mahmudin, "Implementasi Pembekalan Pranikah dalam Membentuk Keluargan Sakinah Mawaddah Wa Rahmah," Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2018.
- Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqh Wanita, Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah dengan Berbagai Permasalahannya*, (Surabaya: Terbit Terang, ttt). 2015.
- Masdar F. Mas'udi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam, dalam E. Sobirin Nadj dan Naning Mardiyah, Diseminasi HAM dalam Perspektif dan Aksi*, (Jakarta: Cesda LPES).
- Mazhari, Husain, *Membangun Surga Dalam Rumah Tangga*, Bogor: Cahaya. 2004.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake sarasin, 2000.

- Muhammad M. Dlori, *Dicinta Suami (Istri) Sampai Mati*, (Jogjakarta, Katahati). 2005.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta, Pustaka As- Sunnah, 2009.
- Muhammad Shabri Hakim, “*Sekolah Pranikah Lembaga Keagamaan Islam dan Prospek Tingkat Perceraan di Kota Yogyakarta*”, Tesis (Jogjakarta: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta). 2016.
- Mujab, Nadhirah. *Merawat Mahligai Rumah Tangga*, Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2000.
- Moch Anwar, *Fiqih Islam*. Subang: PT. Al-Ma’arif, 1980).
- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Nasution Khairuddin. *Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera*. Ahkam, 2. Juli, 2015.
- Nippan, Fuad Kauma, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra aditya Bakti, Bandung, 1991. Edisi Revisi.
- Sarlito Wirawan, *Menuju Keluarga Bahagia 4* (Jakarta: Bhatara Karya Aksara). 1982.
- San ani, Abdul Ar-Razzaq As. *Subul al-Salam, kitab al-nikah*, Beirut : Dar al Fikr. 2010.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing). 2009.
- Shofa, Chariri. *Kiat-kiat Membangun Keluarga Sakinah*. (Seminar Konseling Pranikah Untuk Mahasiswa Purwokerto, diselenggarakan oleh Komunitas Mitra Remaja Laboratorium Dakwah. 2018.
- Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional). 1994.
- Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfabeta). 2011.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (SE Dirjen Bimas Islam) No. DJ.II/Pw.01/1997/2009 Tentang Kursus Pranikah.
- Suryanto, C. A. Pola penyesuaian perkawinan pada periode awal. *Jurnal Fakultas Psikologi Universitas Airlangga*. 2006.

Syarief, Sugiri. *Menggapai Keluarga Berkualitas dan Sakinah*, (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press). 2011.

Tim ICC UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, (Jakarta: The Asia Foundation, 2000).

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013.

Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras). 2011.

**Internet :**

Sumber data ini terdapat pada <https://www.lampost.co/berita-angka-perceraian-di-bandar-lampung-meningkat.html>. (diakses pada 06 juni 2020, Pukul 13.00 wib).

Sumber data ini terdapat pada <https://lampung.antarnews.com/berita/294174/perceraian-di-bandarlampung-capai-1141-kasus> (diakses pada 06 juni 2020, Pukul 13.20 wib).

